

**ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN  
BAGI MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**OLEH :**

**KHAIRUL FAHMI. S  
NIM. 3002174028**

Program Studi  
**HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Fahmi S  
NIM : 3002174028  
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjungbalai, 20 Maret 1990  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl. Rel Kreta Api Lk 1 Kelurahan Perjuangan Kec. Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Khairul Fahmi.S  
NIM : 3002174028

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis Berjudul:

**ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN  
BAGI MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh

**KHAIRUL FAHMI. S  
NIM. 3002174028**

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan

**Medan, Agustus 2019**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hafsah. MA  
NIP. 196405271991032001

Dr. Ramadan Syahmedi Siregar.M.Ag  
NIP. 197509182007101002

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “**ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” an Khairul Fahmi S, Nim : **3002174028** Program Studi Hukum Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Tesis Pascasarjana UIN-SU Medan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2019

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Agama (M.Ag) pada program Studi Hukum Islam

Medan, 16 Agustus 2019  
Panitia Sidang Munaqosah Tesis  
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Nawir Yuslem. MA  
NIP. 195808151985031007

Dr. Ramadhan Syahmedi.M.Ag  
NIP. 197509182007101002

Anggota

1. Prof. Dr. Nawir Yuslem. MA  
NIP. 195808151985031007

2. Dr. Ramadhan Syahmedi.M.Ag  
NIP. 197509182007101002

3. Dr. Sukiati. MA.  
NIP. 197011201996032002

4. Dr. Hafsa.MA  
NIP. 196405271991032001

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
UIN SU Medan

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA  
NIP. 196402091987031003

## ABSTRAK



**“JUDUL TESIS”**  
**ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN**  
**PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA**  
**TANJUNGBALAI MENURUT PERSPEKTIF**  
**HUKUM ISLAM**

Nama : Khairul Fahmi S  
 Nim : **3002174028**  
 Prodi : HUKI  
 Nama Ayah : Drs. H.Khairuddin S  
 Nama Ibu : Hj. Farida Hanim  
 IPK : 3,35  
 Yudisium : \_\_\_\_\_  
 Pembimbing I : Dr. Hafsah. MA  
 Pembimbing II: Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar. M.Ag

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai, Nilainya dan pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertempat di Tanjungbalai. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan tema dan merumuskan Hipotesis Kerja dan menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai dilakukan melalui beberapa langkah, yakni; salam pembuka diawali dengan kalimat *tahmid*, *tasykir*, dan kalimat *takhtim*, salam pembuka kedua selalu menggunakan kalimat *shalawat* kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nilai yang terkandung dalam ‘upah-upah’ adalah; mengandung unsur nasihat kepada mempelai untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga nama baik besar keluarga pria dan wanita, menjaga nama baik tetangga, saudara dan kelompok masyarakat sekitar, mengandung unsur pendekatan ibadah kepada Allah SWT, mengandung nilai-nilai normatif dan nilai kearifan lokal. Pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ terbagi ke dalam dua pendapat, pendapat pertama yakni; dalam fikih Hanafi, banyak hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan. Karena itu ada ungkapan-ungkapan yang terkenal, “*Al-Ma’rúf ‘Urfan ka al- Masyruth Syartán, wa al-Tsabit bil ‘urf ka al-Tsabit bi al-Nash* (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi dan yang benar-benar dalam kebiasaan adalah sama nilainya dengan mantap dalam *nash*. Hal ini adalah disebut dengan *qawlun qadím*

Selain fikih Hanafi, (mazhab Syafi'iyah, Hanbali dan Maliki) para ulama sepakat bahwa '*urf ṣaḥīḥ* (dalam *qawḥun jadid* ) dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, dalam hal ini berkaitan dengan adat, sebagaimana adat yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan upah-upah

## ABSTRACT



“THESIS ”

### UPAH-UPAH TRADITION IN MARRIAGE FOR THE CITIZEN SOCIETY BASED ON LAW ISLAMIC

Name : Khairul Fahmi S  
 Nim : **3002174028**  
 Study Program: HUKI  
 Father's Name : Drs. H.Khairuddin S  
 Mother's Name: Hj. Farida Hanim  
 IPK : 3,35  
 Yudicium : \_\_\_\_\_  
 Supervisor I : Dr. Hafsa. MA  
 Supervisor II : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar. M.Ag

The purpose goal of this research is to know how is upah-upah in marriage traditional on society of Tanjungbalai citizen, the value, and the answers of ulama on upah-upah tradition.

This research uses the qualitative method. This research is in Tanjungbalai. The data collecting technique uses documentation, interview and observation. Data analysis technique uses theme and formulate working hypothesis and analyze based on working hypothesis. Data source uses primer source and second source.

The result of research shows that the action of upah-upah in marriage tradition on citizen of Tanjungbalai did through of several steps, they are; peace be upon on *tahmid*, *tasykir* and *takhtim* speech (first), peace be upon using *shalawat* on Muhammad SAW (second) the value in upah-upah are suggestion to couple marriage to keep strong unity in family, keep namely of family beyond on the couple marriage, keep namely of neighbor, brothers and the group community around, upah-upah has closing of worship to the God (Allah SWT), and has normative values and local wisdom value.

According to Ulama of Fikih about upah-upah has devided into two ideas, according to Fikih Hanafi, many laws based on traditional culture, because many expressions common by *al-Ma'ruf 'urfan ka al-Masyruth Syarthán, wa al-Tsabit bil 'urf ka al-Tsabit bi al-Nash* (well done based on tradition similar to the value with condition must be filled and well done on tradition with the value on *nash*. This is called by *qawlun qodím*.

Besides of fikih Hanafi, (mazhab Syafi'iyah, Hanbali and Maliki) all Ulama decided together that *'urf saħīh* (in *Qawlun Jadid*) can be formed by *hujjah* along it's never be contradicted with *syara'* Ulama Malikiyah was familiar because of their statement that Ulama Madinah can be formed into *Hujjah*, and this is based on culture (norma tradition), as is culture done by citizen of Tanjungbalai in marriage using upah-upah.

### المَلَخَصُ



#### الرسالة الماجستير

العرف اوفح اوفح في تطبيق التزوجية بالمجتمع بمدينة تانجغ بالي

عند الحكومية الإسلامية

الاسم : خير الفهم

رقم : 3005174016

كلية : الحكومية الإسلامية

المشرف : 1. الأستاذة حفصة الماجستير

2. الأستاذ رمضان شاه ميدي سراغار الماجستير

الاسم الاب : الحاج خير الدين

الاسم الام : الحاجة فريضة حاتم

الكلمة الخاصة : العرف اوفح اوفح, التزوجية, الحكومية الاسلامية

الحاجة بهذا البحث لتعريف عن الشكل العرف اوفح اوفح في تطبيق التزوجية بالمجتمع بمدينة تانجغ بالي عند الحكومية الإسلامية, القيمة عنها, و الرأي بالعلماء منها خصوصا

بالعلماء الفقهية في وجه اوفح اوفح

البحث فيه يستعمل الطريقة النوعية. هذا البحث في مدينة تانجغ بالي. و هندسة الجمع البيانات يعني التوثيق, المقابلة, والملاحظة. والهندسة التحليل البيانات يستعمل الموضوع و التلحيز الفرضية العمل و التحليل باساس التحليل العمل. المصدر البيانات التي تستعمل تستعمل المصدر المؤول والمصدر الثاني.

والحاصل بهذا البحث يدل الي ان اوفح اوفح بالعرف الحفلة التزوجية في المجتمع تانجغ بالي يعملون بعدد الخطوات يعني: السلام في الاول بكلمات التحميد, التشكير. و الكلمات التختيم. والسلام الثاني يستعمل الكلمات الصلوات الي النبي محمد صلي الله عليه وسلم. القيمة التي وقه فيه ان اوفح اوفح يحتوي علي الامم المتحدة في النصيحة علي الزوجين لأستمرار والحفظ علي الاتحاد الاسرة, الحفظ علي اسم الجيد الاسرة الزوجين, الحفاظ علي الجار, والاخوان والمجتمع حولا فيه عنصر النهج العبادة الي الله صلي الله عليه وسلم, وهذا البحث فيه القيمة الادب و القيمة الاخلاقية. والرأي بالعلماء الفقهية ان اوفح اوفح ينقسم الي قسمين. الاول في الفقه الحنفي كثرة الحكم الذي تتأسس علي العرف. لأن ذلك يقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا و الثابت بالعرف كالثابت بالنص (المعني يعني الخير الذي يستقبل بالعرف هو الذي المعني مساويا بالشرط الذي يملئ والعرف الذي يعرف النتيجة متساويا بالعرف النص) وهذا يسمى بقول قديم. واما الفقه الحنفية الا الفقه الشافعية, الحنبلية, والملكية ان العلماء يوافقون ان العرف الصحيح في قول جديد جعل له حجة طول حينما لا صراع بالشرعية. العلماء الملكية يعرف اهم من علماء المدينة التي كانت لها حجة مقبولة, وان هذا يتعلق بالعرف, كما هو العرف الذي عملوا بالمجتمع تانجغ بالي في حفلة التزوجية يستعمل

اوفح اوفح

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Tesis yang berjudul: ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sebagai salah satu tugas dalam upaya pengembangan wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam, karena itu penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini walaupun dengan keterbatasan dan kemampuan intelektual yang dimiliki. Dengan harapan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak agar tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor bapak Prof.Dr. Saidurrahman, M.Ag, wakil-wakil Rektor serta seluruh civitas akademika UIN-SU Medan
2. Direktur Pascasarjana (Ps) UIN-SU Medan bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA beserta wakil Direktur bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag dan seluruh staf UIN-SU Medan
3. Ketua Prodi Hukum Islam bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem. MA dan sekretaris Program Studi Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar. M.Ag
4. Bapak Dr. Hafsah. MA selaku pembimbing I, Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan maupun arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan.

6. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
7. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat Tanjungbalai, Masyarakat, Ketua MUI, tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh al-Washliyah, ka.Kemenag Tanjungbalai dan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan tesis ini
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
9. Ayahku Drs. H. Khairuddin S dan ibuku Hj. Farida Hanim yang telah bersusah payah untuk mengasuh dan mendidik. yang telah memberikan doa dan dukungan agar perkuliahan dapat diselesaikan yang tak mungkin dapat dibalas dengan bentuk apapun untuk mengimbangnya.
10. Dan tak kan terlupakan dalam sejarah kepada Fitri Khairida Am Keb (Kakak) Khairul Nafis (Adik), Rizki Khairida (Adik), Khiarul Azmi (Adik), dan Khairul Fikri (Adik) yang kusayangi sepanjang zaman.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah swt, semoga kita semua mendapat petunjuk dan inayah-Nya untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Medan, Agustus 2019

Penulis,

Khairul Fahmi S

NIM. 3002174028

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

HurufAraf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syim</i>	Sy	esdan ye

س	<i>Sad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	´	apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dammah	U	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

*Mauta* : مَوْتِ

*Haisu* : حَيْثُ

*Kaukaba* : كَوْكَبِ

#### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	Adan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup  
ta marbūtah yang hidup atau mendapat *Harkat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati  
*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl – raudatulatfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- *al-Madīnah al Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- *talḥah* : طَلْحَةٌ

#### e. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَلَ
- al-birr : الْبِرَّ
- al-hajj : الْحَجَّ

- nu'ima : نُعِيمَ

#### f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

- *ar-rajulu* : الرَّجُلُ
- *as-sayyidatu* : السَّيِّدَةُ
- *asy-syamsu* : الشَّمْسُ
- *al-qalamu* : الْقَلَمُ
- *al-badī'u* : الْبَدِيعُ
- *al-jalālu* : الْجَلَالُ

#### g. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan *alif*.

Contoh:

- *ta'khuzūna* : تَأْخُذُونَ
- *an-nau'* : النَّوْءُ

- *syai 'un* : شَيْءٌ
- *inna* : إِنَّ
- *Umirtu* : أَمْرَتْ
- *Akala* : أَكَلَ

#### h. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya, setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallāha lahum khairurrāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Faauful-kailawal-mizāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā* : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- *Walillāhi 'alan-nāsihihju al-baiti* : وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Man istāta 'ailaihi sabīlā* : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

#### i. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illārasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'ānu*
- *Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn*
- *Alhamdulillāhirabbil – 'ālamīn*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan

Contoh:

- *Naṣrun minalāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhil-armu jamī'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

Singkatan:

MUI : Majelis Ulama Indonesia  
 KEMENAG : Kementerian Agama  
 Jl : Jalan

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Hal</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	i
<b>DAFTAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>DAFTAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....</b>	iii
<b>ABSTRAK.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>TRANSLITERASI.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Batasan Istilah.....	16
F. Kegunaan Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Pengertian Adat Istiadat/Tradisi.....	20
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	27
3. Hukum Perkawinan.....	33
4. Budaya dan Kebudayaan.....	36
5. Hubungan Islam dan Budaya.....	38
6. Sikap Islam terhadap Kebudayaan.....	40
7. Pengertian ‘Urf dan Hukum Penetapan ‘urf.....	43
8. Macam-macam ‘Urf.....	45
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	50

A.	Ruang Lingkup Penelitian.....	50
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
D.	Teknik Analisis Data.....	55
E.	Data dan Jenis Data.....	56
F.	Bahan-bahan Hukum.....	57
G.	Keabsahan Data.....	57
<b>BAB IV HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>59</b>
A.	Temuan Umum.....	59
B.	Temuan Khusus.....	60
	1. Bentuk Pelaksanaan upah-upah dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Kota Tanjungbalai.....	60
	2. Nilai yang Terkandung dalam upah-upah melalui Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Kota Tanjungbalai.....	74
	3. Pendapat Ulama Fikih tentang Upah-upah sebagai Bentuk Budaya dalam Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Kota Tanjungbalai.....	84
C.	Pembahasan.....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>123</b>
A.	Kesimpulan .....	123
B.	Saran-saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>126</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat atau kumpulan komunitas yang beragam (secara plural dan multikultural) merupakan suatu organisasi mencakup banyak kelompok dan mengikatnya secara resmi dalam suatu wilayah.<sup>1</sup> Berbagai ragam adat kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam masyarakat akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat satu dengan yang lainnya. Corak dan perbedaan dalam adat istiadat masing-masing masyarakat di daerah tertentu disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat. Dalam hukum Islam tradisi atau adat itu dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>2</sup> Secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah ‘*urf*’ berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>3</sup>

Menurut Ulama fikih bahwa *Urf* (adat istiadat atau tradisi) adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”.<sup>4</sup> *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau

---

<sup>1</sup>Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet.V (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), h. 28.

<sup>2</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

<sup>3</sup>Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153.

<sup>4</sup>Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110.

pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara<sup>5</sup>, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.<sup>5</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekadar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
2. Adat berbeda dengan *ijma*<sup>6</sup>. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma*<sup>6</sup> harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma*<sup>6</sup> maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun *ijma*<sup>6</sup> menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini
3. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walád* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Alquran, “Allah mensyari’atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”(QS. An-Nisa<sup>6</sup>(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu’áthah* (*Take and Give*) tanpa ada

---

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 133.

ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.<sup>6</sup>

Sebuah keteraturan dalam hidup tentunya menjadi harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi. Patokan tersebut itulah yang kemudian dinamakan sebagai norma atau kaidah. Di dalam buku mengenal hukum suatu pengantar karya Sudikno Mertokusumo, *jika ditinjau dari segi bentuknya, kaedah hukum ada yang berbentuk tertulis dan ada juga yang berbentuk tidak tertulis.*<sup>7</sup> Kaedah hukum tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui. Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisis, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu, yang disebut dengan “cara”, dan cara-cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 134.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 33.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 137.

Makna akan pengertian hukum adat ini diperkuat dengan kutipan yang dimaksud dengan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, dan Soerjono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam konsekuensi di dalamnya, hukum adat atau hukum kebiasaan di dalam perkembangannya, hukum kebiasaan mengalami pasang surut eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada paling tidak diambil tujuh fase eksistensi hukum kebiasaan dalam perkembangannya, yaitu fase pertama adalah keberlakuan hukum pada zaman kompeni. Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa suatu 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. 'Urf itu ( baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan ), berlaku secara umum. Artinya urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun 'urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka „urf itu tidak berlaku lagi.

---

<sup>9</sup>Nasruan Haroen MA, *Ushul Fikih* ( Ciputat: Logos Publishing House, 1996), h. 143-144.

- d. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara‘, karena kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>10</sup>

Relevansi di atas sama halnya dengan adat istiadat yang dianut masyarakat Tanjungbalai Asahan yang memiliki ragam budaya salah satunya adalah ‘upah-upah’. Tanjungbalai Asahan merupakan salah satu daerah tingkat dua di Provinsi Sumatera Utara. Namun yang menjadi objek penelitian tesis ini adalah Kotamadya Tanjungbalai dan Tanjungbalai Asahan (wilayah ini masuk dalam Kabupaten Asahan).

Etnis asli yang mendiami Tanjungbalai adalah etnis Melayu dan Batak yang sebagian besarnya beragama Islam.<sup>11</sup> Di samping etnis tersebut, terdapat juga beberapa etnis lainnya seperti Jawa, Aceh, Minang, India, dan Tionghoa yang beragama Konghucu dan Budha.<sup>12</sup> Namun, etnis Melayu merupakan motor utama penggerak roda kebudayaan di Tanjungbalai. Oleh sebab itu, perilaku budaya secara umum yang ditampilkan di daerah ini selalu mempresentasikan dan mengatasnamakan Islam, karena telah menjadi adagium di kawasan ini bahwa Melayu sama dengan Islam. Kendatipun agama Islam telah lama dianut oleh penduduk Tanjungbalai, tetapi banyak ditemukan ritual-ritual yang berasal dari ajaran animisme yang terus tumbuh. Tradisi orang-orang Islam yang khas inilah yang disebut oleh Robert Redfield sebagai ‘*little tradition*’,<sup>13</sup> yang membedakan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 144.

<sup>11</sup>Orang Batak merupakan etnis kedua yang menempati posisi penting setelah etnis Melayu baik dari segi partisipasi pembangunan daerah maupun kebudayaan. Karena banyaknya etnis ini di Tanjungbalai, maka ada kesan bahwa Melayu Tanjungbalai merupakan orang Batak yang berkhitan (memeluk Islam). Istilah masuk Islam itu disebut juga dengan “masuk Melayu”. Kesultanan Tanjungbalai dimulai dari kisah Raja si Margolang dan Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Dari sinilah awal berdirinya kesultanan Tanjungbalai. Lihat Mohamad Arsyad, *Tabal Mahkota Negeri Asahan* (t.t.p:t.p, 1933), h. 1-43. Lihat dalam jurnal Husnel Anwar Matondang, *Tradisi Kisik-kisik Dalam Masyarakat Muslim Tanjungbalai Asahan* (MIQOT: UINSU-Medan,2016), vol. XI No.2 Juli-Desember, h. 2.

<sup>12</sup>Bukti historis tentang orang-orang India di Tanjungbalai dapat dilihat hingga saat ini seperti pertokoan *Jaganath Son*. Sebuah grosir penjualan kain dan bahan-bahan pakaian dari hasil tekstil India.

<sup>13</sup>Ronald A. Luken Bull “Between Text and Practice; Considerations in the Antrophological Study of Islam” dalam *Marburg Journal of Religion*, Vol. 4 No.2, Desember 1999, h. 5-7.

keislaman masyarakat Tanjungbalai dengan masyarakat Muslim di daerah lainnya. Salah satu di antara tradisi khas itu adalah ‘upah-upah’ dalam perkawinan, yang dilakukan sebagai bentuk pemberi semangat dalam kehidupan berumah tangga atau pemberi motivasi untuk anak-anaknya yang akan melangsungkan kehidupan baru.

Berdasarkan pada pendapat ahli di atas, rangkaiannya bersamaan dengan perlakuan adat istiadat yang relevansinya merupakan ikatan hubungan kerja sama secara terbuka dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Adat istiadat sebagai warisan leluhur yang berfungsi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan agar lebih beradab dan tertib. Eksistensi adat istiadat hingga kini masih jadi pedoman yang melekat dan diyakini oleh masyarakat adat dan berbagai suku di Indonesia, begitu pula halnya dengan adat istiadat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Masyarakat Kota Tanjungbalai pada prinsipnya menjalankan upacara adat ‘upah-upah’ ketika upacara gembira, di antaranya adalah; 1) Upacara kelahiran anak, 2) Upacara perkawinan, dan 3) Memasuki Rumah baru. Realitas fenomena yang terjadi di Tanjungbalai tentang ‘upah-upah’ adalah adat istiadat yang tidak bisa ditinggalkan, walaupun ada juga masyarakat Tanjungbalai mengalami kendala di antaranya adalah;

1. Proses pewarisan secara alamiah tidak lagi berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada masa dahulu kala;
2. Usia tokoh-tokoh adat yang sudah tidak muda lagi;
3. Generasi muda di Kota Tanjungbalai kurang tertarik melakukan aktivitas adat (upah-upah);
4. Perubahan tradisi yang terjadi pada upacara adat (upah-upah) mendapatkan banyak tantangan;
5. Upacara adat (upah-upah) bagi sebagian orang merupakan upacara yang membosankan;
6. Upacara adat (upah-upah) banyak menyita waktu;
7. Pembicaraan adat (kata-kata adat dalam upah-upah) terkadang selalu berputar-putar atau berulang-ulang,

8. Pemahaman agama yang melarang upacara perkawinan adat dengan menggunakan kerbau sebagai simbol pernikahan;
9. Perkembangan zaman, sehingga tradisi masyarakat yang menjadi kebiasaan tersebut sedikit demi sedikit mulai disederhanakan (upacara adat atau upah-upah ada yang sebelumnya sampai tujuh hari tujuh malam, ada yang tiga hari, kini yang dilihat hanya satu hari saja);
10. Faktor finansial dan efektivitas waktu, sehingga terkadang kesannya bahwa penyelenggaraan upacara adat (upah-upah) mulai harus disederhanakan mengingat kebutuhan biaya untuk keperluan lain lebih diutamakan.

Perspektif tradisi diasosiasikan sebagai ketinggalan zaman, kuno, kolot atau *out of date* inilah yang keliru, karena asumsi peninggalan sejarah hanyalah yang tampak seperti; candi, patung, ulos, bagas godang, alat musik gondang, gorga, tongkat *tunggal panaluan* dan lainnya tetap dijaga kelestariannya. Akan tetapi upacara-upacara adat yang merupakan seremoni adat sebagai tradisi leluhur sebagai warisan tak benda malah diabaikan. Begitu pula, upacara adat upah-upah sebagai bagian dari rangkaian prosesi dari upacara perkawinan adat. Padahal tradisi adat yang telah diungkapkan itu, memiliki nilai-nilai kearifan yang bermanfaat bagi kehidupan.

Di saat nilai-nilai tradisi adat sebagai identitas karakteristik bangsa yang merupakan ciri-ciri etnik masyarakat Tanjungbalai yang kian hari semakin terperosok akibat teknologi kekinian serta budaya luar yang instan dan hedonis serta materialis pragmatis. Ada pertentangan dalam memandang tradisi budaya dan tradisi lisan. Sebagian memandang tradisi budaya yang mengalami perubahan merupakan bentuk kekurangan, sedangkan sebagian lagi memandang bahwa perubahan atau transformasi itu merupakan hal yang lumrah bahkan positif. Pandangan yang pertama, pada umumnya dimiliki oleh masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai *penjaga kebudayaan*, sedangkan pandangan kedua dimiliki oleh ilmuan sebagai ‘peneliti budaya’.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Bisran Sibarani, *Adat-istiadat; Keberlakuan dan Konsistensinya* (Jakarta: Raja Prenada Media Group, 2012), h. 4.

Relevansi di atas sebagaimana dalam tulisan Nurul Hakim (dalam jurnal *edu tech*) bahwasanya hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu adat).<sup>15</sup> Makna yang ditulis dalam jurnal tersebut adalah bahwa perlakuan yang bertolak belakang dengan komunitas/masyarakat tertentu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma maka bertentangan dengan hukum (yakni sebuah perlakuan yang ditulis dalam undang-undang), sedangkan perlakuan yang bertentangan dengan perlakuan yang tidak dikodifikasikan disebut dengan adat, artinya bahwa sanksi dalam adat tidak ada bila hal tersebut dilanggar sebab tidak dikodifikasikan/ditulis dalam undang-undang, namun bila ditulis dalam undang-undang maka pelanggar kebiasaan sebagaimana yang telah diterima masyarakat maka akan mendapatkan sanksi (inilah yang disebut dengan hukum).

Relevansi teori di atas juga sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo bahwa berbicara tentang adat, maka berbicara mengenai kekuatannya dalam tata hukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian. Istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*qustomary law*), semua inilah merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut dalam pasal 32 UUDS (undang-undang dasar serikat tahun 1950).<sup>16</sup> Islam datang dengan membawa seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan di dunia yang harus dipertahankan umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam praktiknya doktrin Islam itu ternyata tidak sepenuhnya dijalankan oleh umat Islam itu sendiri.

Ketika Islam hadir di tengah sebuah komunitas, tidak dengan serta merta mampu menghapuskan doktrin, ajaran, kepercayaan dan kebiasaan komunitas tersebut. Faktanya, di tengah-tengah umat ada hukum adat yang telah lebih dahulu

---

<sup>15</sup>Lihat Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1978), h. 5.

<sup>16</sup>Soepomo.R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pardnya Paramita, 1977), h. 7.

hadir menghiasi setiap denyut kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Ketika berbicara tentang hukum adat dalam Islam, maka ada 2 (dua) terminologi yang harus dipahami secara komprehensif, yaitu *al-'adát* dan *al-'urf*. Hal itu diakibatkan adanya beberapa ilmuan yang menganggap keduanya dalam tataran makna yang sama, walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa kedua terminologi itu sesungguhnya berbeda meskipun persamaan antara keduanya sangat erat.<sup>18</sup>

Contoh pertentangan hukum adat dengan hukum Islam adalah sebuah perlakuan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sebagai pertentangan yang melanggar nilai-nilai seperti nilai norma, nilai budaya, nilai etika dan nilai keislaman, seperti melaksanakan ritual minum-minuman keras pada tahun baru Miladiyah (hal ini sebagaimana berlaku di daerah Salatiga/Provinsi Jawa Tengah<sup>19</sup> melihat adat atau kebiasaan di atas (contoh) maka sudah pasti bertentangan dengan hukum (yang tertulis/kodifikasi undang-undang) serta adat.

Oleh karenanya dengan demikian, bahwa apa yang terjadi di Kota Tanjungbalai mengenai adat (hal ini memang tidak dikodifikasikan/ditulisikan dalam undang-undang namun dilaksanakan dalam bentuk kebiasaan dan tidak dikenakan sanksi bagi yang tidak melakukannya/hal inilah dinilai oleh peneliti sebagai bentuk adat atau kebiasaan). Adat istiadat atau adat perlakuan/kebiasaan khususnya 'upah-upah' di kota Tanjungbalai tersebut, ada 5 nilai yang terkandung di dalam upacara adat perkawinan, sebagaimana tertulis berikut ini;

a. Nilai nasihat

Nasihat secara khusus diberikan kepada orang yang di upah-upah, selain itu para undangan yang ada di upacara 'upah-upah' yang mendengar nasihat juga merasakan dampak nasihat dari kata-kata 'upah-upah'.

b. Nilai doa

---

<sup>17</sup>Nurul Hakim *Konflik antara al-'urf (hukum adat) dan Hukum Islam di Indonesia* (Jurnal Edu Tech: UMSU Medan, No.ISSN: 2442-6024, 2017), h. 1

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Nilai-nilai budaya non-normatika* (diakses di internet, pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 20.00 wib.

Kata dalam ‘upah-upah’ seraf dengan doa kepada Allah SWT. doa tersebut berisi permohonan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kejayaan bagi orang yang di upah-upah, keluarga dan kepada tamu undangan.

c. Mempererat tali silaturahmi

Persiapan dan prosesi pelaksanaan upacara ‘upah-upah’ serta dengan makna silaturahmi kepada anggota keluarga, dan masyarakat pertemuan, gotong-royong, doa bersama, makan bersama, dan saling bercengkerama tertentu akan memupuk rasa persaudaraan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.

d. Memupuk rasa syukur

Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat Allah SWT. dan bersyukur atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita terkandung pula makna pemupukan rasa syukur, ingat, dan tawakkal kepada Allah SWT.

e. Pengembalian dan elaborasi spirit

‘Upah-upah’ bermanfaat dan dapat dipahami sebagai sugesti atau dorongan spiritual terhadap moral seseorang atau sekelompok orang, dampaknya akan terlihat apabila peserta benar-benar mengerti, menghayati, merasakan bagian dari ‘upah-upah’ tersebut sehingga melahirkan semangat dalam naungan hidup.

Adat istiadat yang berlangsung pada warga Tanjungbalai merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi bentuk praktik (perkawinan itu sendiri) yang terkandung atau termuat dalam nilai-nilai tersebut menjadi bahan untuk diskusi apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidaknya, hal ini diperkuat dengan ulama fikih yakni Abdul Wahab Khalaf dan al-Jurani yang menyatakan bahwa adat istiadat atau ‘Urf itu adalah;

*Al-‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-‘ádah. Dalam bahasa ahli Syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘Urf dan al-‘ádah.<sup>20</sup>*

Sedangkan menurut pendapat al-Jurani sebagai tambahannya yang dikutip oleh Muhlish Usma, *al-‘ádah* adalah;

---

<sup>20</sup>Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2001), h. 131.

*Al-'adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.*

Inti dasar dari latar belakang masalah di atas adalah bahwa pelaksanaan adat-istiadat pada perkawinan bagi masyarakat Tanjungbalai adalah;

1. Upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai merupakan warisan budaya yang bentuk hukumnya wajib. Hukum wajib dalam hal ini menunjukkan pada wajibnya secara sosial dan bukan pada hukum wajibnya pada aspek agama, hukum fikih dan kajian keislaman lainnya.
2. Keberlakuan upah-upah perkawinan bagi masyarakat Tanjungbalai merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan untuk menjaga nilai-nilai moralitas kultur adat.
3. Bentuk perlakuan upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai murni menjaga nilai warisan nenek moyang, hal ini menjaga etnis budaya Melayu pada masa awalnya masuk ke dalam wilayah Tanjungbalai.
4. Upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai memiliki lima nilai, yakni; a) nilai doa, b) nilai nasihat, c) nilai silaturahmi, d) nilai rasa syukur, dan e) nilai motivasi.
5. Upah-upah bagi masyarakat Tanjungbalai dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti bid'ah, aliran sesat, ajaran baru, maupun bentuk-bentuk pertentangan lainnya.

Berdasarkan pada inti masalah di atas, dapat dilihat dalam persepektif hukum Islam, bahwa hal demikian adalah bentuk *al-'urf*, atau dalam kajiannya adalah kebiasaan yang dilakukan seseorang baik berupa perlakuan kebiasaan berupa lisan (perkataan) maupun perbuatan.

Pelaksanaan upah-upah bagi warga Tanjungbalai merupakan warisan budaya yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, bahkan bagi warga Tanjungbalai asli walaupun berdomisili di luar Tanjungbalai tetap melaksanakan upah-upah tersebut, hal demikian merupakan warisan nenek moyang. Demi menjaga nilai-nilai warisan tersebut, hal demikian menjadi bentuk keteladanan bagi anggota

keluarga lainnya. Adapun bentuk atau dampak yang ditimbulkan bagi warga Tanjungbalai yang tidak melaksanakan perkawinan upah-upah berdampak pada;

- 1) Terkucilnya anggota keluarga, hal demikian berdampak pada keretakan secara kekeluargaan, adapun dampak keretakan sosial dan masyarakat tidak terjadi, sebab pelaksanaan upah-upah tersebut hanya mempengaruhi pada keharmonisan adat dan budaya secara kekeluargaan.
- 2) Tidak terhubungnya keharmonisan antara keluarga yang melakukan perkawinan secara adat dengan perlakuan perkawinan yang tidak menggunakan adat (upah-upah) hal demikian berdampak juga pada aspek psikologis kekeluargaan di antaranya (antara keluarga yang melaksanakan upah-upah dengan keluarga yang tidak melaksanakan upah-upah).

Berdasarkan pada kedua dampak negatif di atas, serta berdasarkan pada studi awal peneliti, peneliti temukan bahwa sanksi diberikan kepada keluarga yang tidak melaksanakan adat-istiadat berupa upah-upah adalah;

- 1) Keluarga yang tidak melaksanakan adat-istiadat berupa upah-upah dikenakan sanksi berupa pengucilan dalam internal keluarga itu sendiri, artinya tidak bersifat pada sanksi perdata maupun pidana, sanksi yang diberikan adalah sanksi non-perdata dan non-pidana artinya sanksi yang lebih diidentikkan pada aspek hubungan keharmonisan antar keluarga itu sendiri.
- 2) Sikap ketidak acuhan terhadap keluarga yang tidak melaksanakan upah-upah berdampak pada keretakan hubungan keluarga secara harmonitas dan psikologis antar keluarga itu sendiri.<sup>21</sup>

Secara terperinci berdasarkan pada sanksi di atas dapat dilihat bersama senarai dengan memahami bahwa untuk meningkatkan kekeluargaan warisan budaya, masyarakat Kota Tanjungbalai dalam hal ini menjalankan nilai budaya warisan adalah warisan leluhur. Etika serta adat yang dijunjung di Kota Tanjungbalai benar-benar tampak nyata berkeyakinan bahwa pada dasarnya perlakuan diskriminatif terhadap pelaku pelanggaran upah-upah merupakan *bi'ah*

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Agus Salim, tokoh adat Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada tanggal 20 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

yang notabennya adalah penduduk asli bagi warga Tanjungbalai itu sendiri. Karenanya dalam setiap melaksanakan adat istiadat berupa upah-upah dilaksanakan sebagai bukti bahwa hal ini merupakan rangkaian dari pelaku sejarah (warisan nenek moyang).

Para ulama (empat mazhab) sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* (adat istiadat berupa upah-upah) dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadidnya*.

Untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian berbasis pada pendekatan sosial, maka peneliti (penulis tesis) menggunakan beberapa macam *'urf*, yang nantinya menjadi studi komparasi apakah adat-istiadat perkawinan menggunakan *'upah-upah* masuk ke dalam kategori *'urf Qauli* atau *'urf 'amali*, *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf Fāsid*, atau *'urf āmm* dan *'urf khās*. Karenanya ditinjau dari segi sifatnya maka *'Urf Qauli* ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan *walād*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja, sedangkan *'Urf 'Amali* ialah *'urf* berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighāt* akad jual beli, padahal menurut syara' *sighāt* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighāt* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Ditinjau dari keabsahan diterima atau tidaknya *'urf*, maka *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu; *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf Fāsid*.

*'Urf ṣaḥīḥ* ialah *'urf* baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara', sedangkan *'Urf Fāsid* ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan

syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa 'urf ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Tauhid yang dianjurkan agama Islam. Karenanya adalah konteks Islam menganggap bahwa adat istiadat atau keberlakuan hukum selama tidak melanggar syar'i, maka dinyatakan tidak sebagai bentuk pelanggaran (haram).

Berdasarkan pada latar belakang di atas, serta berdasarkan pada lima nilai di atas, maka upacara perkawinan dengan melaksanakan 'upah-upah' merupakan bagian dari warisan tradisi masyarakat Kota Tanjungbalai, dan hal ini sudah menjadi warisan klasik yang dibawa dari nenek moyang mereka di masa penjajahan yakni pada masa kolonial Belanda pada tahun 1945 sampai saat ini.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada kedua dampak dan kedua sanksi yang diberikan oleh keluarga pada keluarga yang tidak melaksanakan upah-upah berdampak pada harmonis dan psikologis keluarga itu sendiri kemudian berdasarkan pada aspek latar belakang masalah di atas juga, bahwa bentuk serta sanksi-sanksi sosial terhadap masyarakat asli Tanjungbalai yang tidak melaksanakan adat istiadat berupa upah-upah adalah masyarakat Tanjungbalai yang primitive, menjunjung nilai-nilai budaya upah-upah merupakan perlakuan warisan nenek moyang dari warga asli masyarakat Tanjungbalai itu sendiri. Karenanya perlu sadari oleh peneliti dalam hal ini serta keinginan kuat untuk mengungkap bagaimana hukum sosial, hukum Islam serta pandangan-pandangan ulama untuk melihat apakah pelaksanaan upah-upah merupakan perbuatan (perlakuan) sosial yang melanggar hukum syara' atau tidaknya, maka dengan demikian, penulis merasa tertarik dalam hal ini untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dituliskan dalam sebuah tesis: ***“ADAT UPAH-UPAH DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”***

---

<sup>22</sup>Hal Ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara awal dengan tokoh adat Tanjung Balai, Tengku Syekh Halim, pada tanggal 20 Januari 2019, di rumah kediaman, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah;

1. Setiap keturunan masyarakat asli Tanjungbalai wajib melaksanakan upah-upah sebagai warisan nenek moyang dan menunjukkan identitasnya sebagai warga asli Melayu.
2. Setiap warga Tanjungbalai di manapun berada, baik di luar maupun di dalam Tanjungbalai wajib melaksanakan (sifatnya adalah hampir dikatakan sebagai hukum wajib secara sosial dan bukan agama) sebab hal demikian menjaga warisan budaya lokal.
3. Pelaksanaan upah-upah dalam perkawinan menunjukkan identitas warga Tanjungbalai sebagai pemangku adat kesultanan Asahan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan merumuskan masalah ini dengan mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai?
2. Nilai apa yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai?
3. Bagaimana pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai;
4. Mengetahui nilai yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai?

2. Mengetahui pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

### **1. Adat Upah-Upah**

Yang dimaksud dengan adat upah-upah di sini adalah pelaksanaan ‘pangupahan’ atau pemberian ‘sesesjuk’ kepada mempelai perkawinan suami istri bertujuan untuk memberikan kata-kata nasihat, serta memberikan kata mutiara agar kedua mempelai pria dan wanita menjalin hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kemudian tujuan ‘upah-upah’ ini untuk meningkatkan kesadaran kepada pengantin bahwa pernikahan merupakan pelaksanaan ibadah harus dipertahankan demi menjaga nama baik keluarga pria dan keluarga wanita. Pelaksanaan ‘upah-upah’ memiliki nilai moralitas terhadap ketahanan adat-istiadat yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang (pada zaman dahulu sampai sekarang). Mempertahankan kultur atau budaya ‘upah-upah’ dilaksanakan untuk tetap menjaga situs sakral yang telah dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan keutuhan rumah tangga.<sup>23</sup>

### **2. Pelaksanaan Perkawinan**

Yang dimaksud dengan pelaksanaan perkawinan di sini adalah perkawinan berdasarkan pada undang-undang pernikahan yakni pada undang-undang

---

<sup>23</sup>Mohamad Arsyad, *Tabal Mahkota Negeri Asahan* (t.t.p:t.p, 1933), h. 1-43. Lihat dalam jurnal Husnel Anwar Matondang, *Tradisi Kisik-kisik Dalam Masyarakat Muslim Tanjungbalai Asahan* (MIQOT: UINSU-Medan, 2016), vol. XI No.2 Juli-Desember, h. 3.

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni di mana kedua mempelai sama-sama menyertakan diri dalam pencatatan di KUA.<sup>24</sup>

### **3. Kota Tanjungbalai**

Yang dimaksud dengan Kota Tanjungbalai di sini adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan luas wilayahnya mencapai 60,52 km<sup>2</sup> dan penduduknya berjumlah 154.445 jiwa. Kota ini berada di tepi sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan ke Tanjungbalai lebih kurang 186 KM atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan darat. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari 199 ha (2 km<sup>2</sup>) menjadi 60,52 km<sup>2</sup>, kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km<sup>2</sup>. Akhirnya kota Tanjungbalai diperluas menjadi lebih kurang 60 km<sup>2</sup> dengan terbitnya peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.<sup>25</sup>

### **4. Hukum Islam**

Yang dimaksud dengan hukum Islam di sini adalah hukum yang menyetengahkan tentang adat istiadat 'upah-upah' yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai pada adat perkawinan. Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah bahwa hukum Islam menyoroti tentang keberlaksanaan adat-istiadat yang marak terjadi di Indonesia dan khususnya pada adat 'upah-upah' di Kota Tanjungbalai itu sendiri (hal ini mengaitkan praktik perkawinan yang pada hakikatnya belum menyentuh pada aspek agama), hal ini bias dilihat bahwa bentuk hiburan menjadi sebuah trend masa kini dalam penguatan perkawinan tersebut, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber primer hukum Islam dan kompilasi

---

<sup>24</sup>Fitra Zahara, *Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Rantau Prapat Ditinjau dari Undang-undang 1974 dan Hukum Islam* (Tesis: IAIN-Medan, 2013), h. 104.

<sup>25</sup>Peta Kotamadya Tanjungbalai, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/tanjungbalai>, pada Hari Senin 5 Nopember 2018, pada pukul 09.00 s/d 10.00 wib.

hukum Islam serta pandangan ‘urf’ mengenai adat istiadat yang berlaku di masyarakat Kota Tanjungbalai (upah-upah) melalui pendapat hukum Islam atau ulama fikih modern yakni teori hukum fikih oleh T.M.Hasbie Ash-shidqy, pendapat Munawir Sadzali tentang adat istiadat, Hamka dalam tafsir al-Azharnya dan M.Natsir dalam fikih adat istiadat.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Dari kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni:

### **1. Teoretis**

Dengan penelitian ini secara teoretis diharapkan nantinya dapat berguna:

- a. Memperkaya khazanah ilmu hukum Islam khususnya tentang pelaksanaan perkawinan dengan praktik ‘upah-upah’;
- b. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu sosial bagi masyarakat Muslim dalam acara perkawinan melalui adat istiadat ‘upah-upah’.

### **2. Praktis**

Adapun tujuan penelitian ini secara praktis di samping untuk memperkaya pengetahuan penulis tentang tema yang akan diteliti, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sekaligus sebagai bahan masukan, juga dijadikan panduan atau pegangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan ke dalam 5 Bab, Yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Kegunaan Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teoretis Meliputi : Tinjauan Teoretis, Pengertian adat istiadat/Tradisi, Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Hukum Perkawinan, Budaya dan Kebudayaan, Hubungan Islam dan Budaya, Sikap Islam

terhadap Kebudayaan, Pengertian ‘Urf dan Hukum Penetapan ‘Urf’, macam-macam ‘urf dan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bab III metodologi Penelitian meliputi: Ruang Lingkup Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Data dan Jenis Data, Bahan-bahan Hukum, serta Teknik Keabsahan Data.

Bab IV temuan umum dan temuan khusus, temuan umum memuat sensus penduduk masyarakat Kota Tanjungbalai sampai pada jumlah penduduk Kota Tanjungbalai yang beragama Islam. Temuan khususnya mengenai analisa hasil penelitian meliputi (a) Mengetahui bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai, (b) Mengetahui nilai yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai, (c) Mengetahui pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Adat-Istiadat/Tradisi

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan adat adalah ‘kebiasaan’ atau ‘tradisi’ masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata ‘adat’ di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti ‘hukum adat’ dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>26</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata ‘*tradtium*’, yaitu segala sesuatu ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Menurut Hasan

---

<sup>26</sup>Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet.III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21.

Hanafi, tradisi (*turats*) segala warisan masa lampau yang masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatannya.<sup>27</sup> Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.

Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat *ghaib* atau keagamaan. Dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai suatu sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (*vital*). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan),

---

<sup>27</sup>Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.<sup>28</sup>

Selanjutnya berbicara tentang adat. Adat ialah “aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya.”<sup>29</sup> Menurut Soerjono Soekanto, adat atau adat istiadat (*custom*) adalah kaidah-kaidah yang ditimbulkan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum, disebut hukum adat, mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh anggota masyarakat di mana adat-istiadat tersebut berlaku. Ia bersifat tidak tertulis dan dipelihara secara turun temurun.<sup>30</sup>

Dalam antropologi budaya, adat merupakan salah satu bagian dari tiga wujud kebudayaan. Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah:

- a. *Cultural system* (kompleks dari idea, gagasan, nilai, norma, peraturan-peraturan disebut sebagai adat
- b. *Social system* (kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat) dan
- c. *Kebudayaan fisik* (benda-benda hasil karya manusia).<sup>31</sup>

Menurut Koentjaraningrat, ketiga wujud kebudayaan ini tidak terpisahkan, sistem budaya mengatur dan memberi arah kepada sistem sosial dan karya manusia, begitu pula sebaliknya, sistem sosial dan karya manusia mempengaruhi sistem budaya.<sup>32</sup> Karena adat adalah sistem budaya, maka adat merupakan struktur normatif atau dalam istilah Ralph Linton sebagai *designs for living* (garis-garis atau petunjuk-petunjuk dalam hidup). Artinya, budaya adalah suatu garis-garis

---

<sup>28</sup>Mursan Esten, *kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22.

<sup>29</sup>A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973), h. 15.

<sup>30</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 161-162.

<sup>31</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1989), h. 186-187.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 188.

pokok tentang perilaku ( *Blueprint for behavior*).<sup>33</sup> Unsur-unsur normatif tersebut (yang terkandung dalam *blueprint for behavior*) meliputi:

- 1) Unsur –unsur yang menyangkut penilaian seperti apa yang baik dan buruk, apa menyenangkan dan yang tidak, apa yang sesuai dengan keinginan dan yang tidak
- 2) Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya seperti bagaimana orang harus berlaku
- 3) Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan seperti harus mengadakan upacara ada pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka adat merupakan norma hidup suatu masyarakat berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, bagaimana seseorang harus bertindak, dan berkaitan dengan kepercayaan dalam siklus kehidupan, kelahiran, pertunangan, perkawinan, kematian dan lain-lain. Oleh Karena adat adalah norma-norma yang berasal dari tradisi, selalu mengalami perubahan dan penyerapan dari norma-norma lain, seperti nilai-nilai agama.

Sedangkan hukum adat menurut Surjono Soekanto adalah perangkat kaidah yang berlaku untuk penduduk asli dan golongan Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itu merupakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (karena itu merupakan adat).<sup>35</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat juga mempunyai sanksi, tetapi dalam perkembangannya setelah tahun 1945 para ahli hukum adat tidak memasukkan sanksi sebagai ciri hukum adat. Ciri yang menonjol adalah kesadaran. Individu sebagai bagian dari masyarakatnya berusaha mempertahankan kelangsungan hidup masyarakatnya.<sup>36</sup> Berdasarkan definisi tersebut di atas hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam tradisi masyarakat yang dipertahankan kelangsungannya secara sadar

---

<sup>33</sup>Ralph Linton, *the Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century, 1956), h. 397.

<sup>34</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi*, h. 163.

<sup>35</sup>Surjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat* (Jakarta: Academika, 1979), h. 8.

<sup>36</sup>Koesno, *Catatan-Catatan Terhadap HUKUM Adat Dewasa ini* (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 88.

oleh para anggota masyarakatnya. Secara keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat itu sendiri, menurut Surjono, mencakup sepuluh macam aturan, termasuk di dalamnya hukum warisan (yang ditinggalkan oleh nenek moyang, dalam hal ini adalah adat ‘upah-upah’).<sup>37</sup>

Dalam literatur Islam, adat/tradisi tersebut (di atas) adalah العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah;

العرف هو ماتعارف الناس وساروا علي من قول او فعل او ترك و سمي بالعادة. وفي لسان الشراء لا فرق بين العرف و العادة

*Al-‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘Urf dan al-adah.*<sup>38</sup>

Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhlish Usma, al-adah adalah;

العادة ما استمر الناس علي حكم المعقول و عادوا المرة بعد اخر

*Al-adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.*

Adapun terhadap al-‘urf diartikan sebagaimana berikut;

العرف ما استقرت النفوس علي بشهادة العقول وتلفت الطبائع بالعقول و حجة هي علي السرور

<sup>37</sup>Surjono Sukanto, *Beberapa Catatan Tentang Penelitian di Bidang Hukum Secara Sosiologis, antropologis dan menurut aturan hukum adat* (Jakarta: Bulletin Yaperma, No.5, 1975), h. 44.

<sup>38</sup>Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2001), h. 131.

*Al- 'urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.<sup>39</sup>*

Teori di atas atau pendapat di atas merupakan perbuatan atau perlakuan yang dilakukan berulang-ulang namun tidak menimbulkan dampak sesuatu yang berakibat pada pengaruh negatif, karena pada dasarnya perbuatan atau perlakuan yang merasa jiwa tenang seiring bersama dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat masyarakat maka hal demikian adalah rangkaian yang diterima secara sehat. Adat-istiadat merupakan ikatan hubungan kerja sama secara terbuka dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Adat istiadat sebagai warisan leluhur yang berfungsi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan agar lebih beradab dan tertib.<sup>40</sup> Eksistensi adat istiadat hingga kini masih jadi pedoman yang melekat dan diyakini oleh masyarakat adat dan berbagai suku di Indonesia, begitu pula halnya dengan adat istiadat bagi masyarakat Tanjungbalai.

Adat-istiadat mengenai 'upah-upah' adalah rangkaian puncak upacara perkawinan adat Melayu Tanjungbalai. Upacara 'upah-upah' merupakan adat yang diturunkan secara turun temurun yang bertujuan untuk memberi nasihat, motivasi, kekuatan, dan yang terpenting adalah doa agar menjadi keluarga yang *sakīnāh ma waddah wa rahmah*. Pesta atau upacara perkawinan ini bukanlah upacara seperti adat Melayu lain seperti di Rokan Hilir dan Pekanbaru, yang pada umumnya masih menggunakan 'upah-upah' berupa penyembelihan kerbau. Akan tetapi upacara 'upah-upah' ini dilaksanakan seperti menaburkan beras ke kepala kedua mempelai, hal ini dipertandai sebagai bentuk bahwa (kedua mempelai) makan nasi bersama. Kemudian memberi 'pesejuk' atau pemberian air yang ditimpahkan ke tangan kedua mempelai melalui daun pandan, hal ini bertujuan bahwa dalam berumah tangga harus mengedepankan aspek 'kesejukan' seperti sejuknya air yang ditimpahkan ke tangan kedua mempelai melalui daun pandan.

---

<sup>39</sup>Rahmat Syaf'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128.

<sup>40</sup>Adat istiadat; tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehinggakuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat (KBBI, 1995), h. 6.

Realitas fenomena yang ditemukan di masyarakat, para pelaku adat dan tokoh-tokoh yang masih memahami aturan-aturan adat istiadat tinggal beberapa orang lagi, akibatnya tokoh-tokoh adat yang terbatas itu dipanggil untuk melakukan upacara adat di beberapa tempat. Hal itu berdampak pada pelaku adat harus dibayar oleh pemilik hajat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti;

- a. Proses pewarisan secara alamiah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- b. Usia tokoh-tokoh adat yang sudah tidak muda lagi;
- c. Generasi muda kurang tertarik melakukan aktivitas adat;
- d. Perubahan tradisi yang terjadi pada upacara adat mendapat banyak tantangan;
- e. Upacara adat bagi sebagian orang merupakan upacara yang membosankan;
- f. Upacara adat banyak menyita waktu;
- g. Pembicaraan adat (kata-kata adat) selalu berputar-putar (berulang-ulang);
- h. Pemahaman agama yang melarang upacara perkawinan adat;
- i. Perkembangan zaman, sehingga tradisi masyarakat yang menjadi kebiasaan tersebut sedikit demi sedikit mulai disederhanakan (upacara adat sebelumnya tujuh hari, tiga hari, kini lebih sering satu hari saja);
- j. Faktorf finansial dan efektivitas waktu, sehingga penyelenggaraan upacara adat mulai disederhanakan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pada kenyataan di atas, upaya menjaga adat sebagai tradisi dan sebagai salah satu sumber pengetahuan masa kini dan yang akan datang perlu pengkajian sistem pewarisannya. Perlunya mengkaji adat Tanjungbalai sebagai salah satu sumber pengetahuan, pengkajian tentang sistem pewarisan yang dapat membentuk identitas budaya Tanjungbalai. Maka perlu dilakukan pengelolaan tradisi seperti; perlindungan, preservasi, dan revitalisasi adat sebagai tradisi yang perlu pengkajian hal-hal positif yang telah menjaga tatanan adat di masyarakat adat Tanjungbalai.

---

<sup>41</sup>Amri, *Perilaku Adat dan Tradisi Masyarakat* (Jakarta: Ramadina Press, 2011), h. 212.

Adat sebagai tradisi dilihat sebagai bentuk peristiwa budaya atau sebagai suatu bentuk tradisi yang diciptakan kembali (*invented culture*) agar dapat dimanfaatkan, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai suatu bentuk tradisi suatu kebudayaan etnik, dengan suatu alasan tertentu yang tetap perlu dijaga kelestariannya, digali serta dikembangkan potensi dan nilai-nilai adat sebagai tradisi. Kemudian adat sebagai tradisi perlu mendapat perlindungan sebagai warisan tak benda budaya Indonesia, melalui penelitian yang terstruktur dan berkelanjutan. Ada sedikit pertentangan dalam memandang tradisi budaya dan tradisi lisan. Sebagian memandang tradisi budaya yang mengalami perubahan merupakan ‘kekurangan’, sedangkan sebagian lagi memandang bahwa perubahan atau transformasi itu merupakan hal yang lumrah bahkan positif. Pandangan yang pertama, pada umumnya dimiliki oleh masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai ‘penjaga kebudayaan’, sedangkan pandangan kedua dimiliki oleh ilmuwan sebagai ‘peneliti budaya’.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, performansi upacara adat ‘upah-upah’ dalam sebuah perkawinan sebagai bagian dari rangkaian prosesi dari upacara yang memiliki nilai-nilai atau norma-norma adat sebagai identitas karakteristik bangsa yang merupakan ciri-ciri etnik di Tanjungbalai perlu tetap dilestarikan, sementara pelaku adat semakin berkurang. Upacara adat ‘upah-upah’ sudah melekat pada komunitas masyarakat adat yang dianut oleh nenek moyang pada adat Melayu Tanjungbalai bahkan tidak hanya di Tanjungbalai saja, tapi juga di Suku Angkola (Batak, Mandailing, Tapanuli Selatan, Angkola, Sipirok) karena ‘upah-upah’ adalah erat kaitannya dengan adat yang diyakini sebagai ritualitas religi sebelum masuknya agama Islam. Setelah masuknya agama Islam ke Tanjungbalai, pelaksanaan tradisi ‘upah-upah’ disesuaikan dengan ajaran agama Islam, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam telah dihapuskan seperti; kepala kerbau/ kambing utuh di atas tampi (anduri) diganti dengan simbol-simbol binatang tersebut (kuping, mata, lidah, otak, kaki, ekor yang sudah dimasak). Upacara besar ‘upah-upah’

---

<sup>42</sup>Sabar Sibarani, *Budaya Masa Lampau dan Kini* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h. 4.

melibatkan *dalihan na tolu*, *raja panusunan bulung*, *hatobangan* (orang yang dituakan), dan *ambar balok* (tetangga sekampung).

Tradisi adat ‘upah-upah’ telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam, dapat diterima oleh tokoh-tokoh adat serta pelaku adat, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dapat ditinggalkan oleh komunitas adat. Kini, masyarakat Kota Tanjungbalai menerima ajaran agama Islam dan adat dapat menyesuaikan diri, sehingga ada pepatah adat yang menyebutkan: “*Ombar do adat dohot ibadat/ agama*” (seiringan antara adat dengan agama, hal ini dimaksudkan dalam bahasa Mandailing) sedangkan dalam pepatah Tanjungbalai dikatakan “*Sajalan Agamo dan Adat Tuah*” bisa juga dikatakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Tanjungbalai hal demikian sama halnya dengan Upacara perkawinan yang disuguhkan dengan ‘upah-upah’ telah mengalami akulturasi adat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam, sehingga prosesi ‘upah-upah’ dipengaruhi unsur ajaran agama Islam. Pengaruh seperti itu adalah; setiap pembukaan upacara ‘upah-upah’ dengan menggunakan ajaran agama Islam (salam pembuka dan salam penutup menyertakan nama Allah SWT), kata-kata nasihat juga menyertakan ayat-ayat suci Alquran dan hadis, tetapi di sisi yang lain tidak ingin mencampur adukkan antara Islam dengan adat, maka upacara ‘upah-upah’ ini dianggap sebagian, terutama bagi kaum Muhammadiyah sebagai ‘bid’ah’. Jadi upacara perkawinan ‘upah-upah’ pada masyarakat Tanjungbalai umumnya adalah menjaga tradisi yang diyakini dan harus dijalankan, walaupun besar kecilnya upacara ‘upah-upah’ tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya upacara ‘upah-upah’ tidak mengurangi nilai-nilai pelaksanaan upacara adat tersebut.

## 2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata *نكح* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya:” dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang” (Qs. An-Nisa; 3).<sup>43</sup>

Secara arti kata *nikah* berarti ‘bergabung’ dan juga berarti ‘akad’ adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Alquran memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya:” Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain” (Qs. Al-Baqarah; 230).<sup>44</sup>

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akan menikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi setelah akad menikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya berhubungan dengan perempuan tersebut. Tetapi di dalam Alquran terdapat pula kata *nikah* dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 22:

<sup>43</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2008), h. 88.

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 93.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١١﴾

Artinya:” Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu”.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung berhubungan intim. Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata نکح itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama.<sup>45</sup> Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan intim, namun dalam arti tidak sebenarnya (*arti majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.<sup>46</sup> Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu mengandung arti secara *hakiki* untuk berhubungan intim. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.<sup>47</sup> Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata *nikah* untuk dua kemungkinan tersebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.<sup>48</sup> Beda pendapat dalam mengartikan kata *nikah* tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. Dalam arti terminologis kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi,

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Cet.III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 37.

<sup>46</sup> Al-Mahalliy, Jalal al-Dien, *Syarh Minhaj al-Tha’alibin* (Mesir, Da’ar ihyai al-Kutub al-Kubra, tt), h. 206.

<sup>47</sup> Ibnu al-Hummam, *Syarh fath al-Qaadir* (Kairo: Musthaafa al-Babiy al-Halabi, 1970), h. 185.

<sup>48</sup> Al-mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imaam ja’far al-shadiq* (Iran: Muassasah Anshariyah, 1999), h. 3

perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah :

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan intim dengan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”.<sup>49</sup>

Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Ulama golongan hanabilah sependapat dengan golongan syafi'iyah bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya, yakni tidak boleh berhubungan intim atau bercampur pria dan wanita sampai mereka melaksanakan akad nikah, sebagai syarat untuk bisa melakukan hubungan badan dan hal ini menjadikan sang suami wajib menafkahi batinnya sang istri, yakni melalui hubungan intim.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang berarti akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>51</sup> Dari pengertian di atas pernikahan mengandung akibat hukum melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

<sup>49</sup>Al-Mahalliy, Jalal al-Dien, *Syarh Minhaj al-Thaālibin*, h. 206.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan* (Semarang: CV. Alawiyah, 1975), h. 5.

<sup>51</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, cet.II, 1995), h. 114.

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>52</sup>

Tujuan Pernikahan Sebagaimana Muhammad Abu Ishrah seorang ulama fiqih mendefinisikan nikah sebagai:

*“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”*

Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.<sup>53</sup> Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia alami. Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-undangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.<sup>54</sup>

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan, Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

*“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih*

---

<sup>52</sup>Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, juz II, 1978), h. 342.

<sup>53</sup>Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 34.

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 34.

*membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya”.*<sup>55</sup>

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Qs.al-Baqarah: 229).

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa

<sup>55</sup>Lih.M.Thobroni, Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 20.

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsáqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>56</sup> Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya` ‘Ulúm ad-Din* tujuan perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah.
- b. Mencegah zina.
- c. Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
- d. Mengatur rumah tangga
- e. Usaha untuk mencari rizki yang halal
- f. Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

### **3. Hukum Perkawinan**

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

---

<sup>56</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2011), h. 10.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya:” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”.<sup>57</sup>

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة

Artinya:”kawinilah perempuan –perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan intim dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu.<sup>58</sup> Dasar dari pendapat ulama zahiriyah ini adalah perintah Allah dan rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau al-ámr itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini termasuk di dalamnya para *mufassirin* di antaranya adalah Ali Ahmad an-Nadwi, Imam al-Qudamah, Imam Jalaluddin as-Suyuthi dan lain-lain. Menurut para *fuqahaā* dari kalangan Syafi’iyah, perkawinan adalah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri dengan lafaz ‘nikah’ atau ‘tazwij’ atau

<sup>57</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur’an*, h. 108.

<sup>58</sup>Ibn Hazmin, *al-Muhalla* Cet.IX (Mesir: Mathba’ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah,1970), h.

terjemahnya.<sup>59</sup> Definisi ini hanya mengindikasikan halalnya hubungan suami istri tanpa ada keterangan waktu atau masa suatu pernikahan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya keterangan waktu, yaitu kekal tidak putus atau tidak bercerai. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Berkaitan dengan makna ikatan perkawinan, Kuzari mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya.

Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami dan istri maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama.<sup>60</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas antara lain: a) Asas sukarela, b) Asas partisipasi keluarga, c) Asas perceraian dipersulit, d) Asas monogamy ( poligami dipersulit ), e) Asas kedewasaan calon mempelai, f) Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita, g) Asas legalitas, h) Asas elektivitas

Dari kedelapan asas perkawinan tersebut di atas, terdapat dua asas yang memprioritaskan perkawinan pada usia dewasa, yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Di dalam penjelasan umum Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 4 Huruf ‘d’ disebutkan bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan peningkatan laju kelahiran.

Menurut Setyo Budi, di antara tujuan diadakannya batasan minimal usia perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera,

---

<sup>59</sup>Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyatu al-Bajuūri āla ibni QŌsim al-Ghazali* (Beirut: Daār ih ya’I Turas al-ārabi, 1996), h. 100.

<sup>60</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 10-12.

mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang menikah di bawah batasan minimal usia perkawinan adalah sebagai toleransi hukum Syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara Universal.<sup>61</sup>

#### 4. Budaya dan Kebudayaan

Islam adalah agama yang diturunkan kepada manusia sebagai *rahmāt* bagi alam semesta. Ajaran-ajarannya selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Allah SWT sendiri telah menyatakan hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam (*QS Thāha : 2*) :

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

“Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah“.<sup>62</sup>

Artinya bahwa umat manusia yang mau mengikuti petunjuk Alquran ini, akan dijamin oleh Allah bahwa kehidupan mereka akan bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Sebaliknya siapa saja yang membangkang dan mengingkari ajaran Islam ini, niscaya dia akan mengalami kehidupan yang sempit dan penuh penderitaan.

Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia ini, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah telah meletakkan aturan-aturannya dalam ajaran Islam ini. Kebudayaan adalah salah satu dari sisi penting dari kehidupan manusia, dan Islampun telah mengatur dan memberikan batasan-batasannya. Tulisan di bawah ini berusaha menjelaskan relasi antara Islam dan

<sup>61</sup>Teguh Setyo Budi, *Konsep Pernikahan Dini Dalam Kajian Islam: Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam* (Skripsi, Malang: UIN Malang, 2004), h. 23.

<sup>62</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir al-Qur'an dan Terjemahannya Cet.II* (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 105

budaya.<sup>63</sup> sedangkan mengenai kebudayaan, atau *Cultur* dalam bahasa Belanda, dan *Culture* dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa latin *Colere* yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Dari istilah ini berkembanglah arti *Culture* sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”<sup>64</sup>

Mempelajari pengertian kebudayaan bukan hal yang mudah, mengingat banyaknya batasan konsep dari berbagai bahasa, sejarah dan sumber bacaannya atau literturnya. Demikian juga dalam pendekatan metodenya, telah banyak disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikoanalisis, psikologi yang mengkaji bermacam-macam masalah kebudayaan, yang tingkat kejelasannya bergantung pada konsep dan penekanaan masing-masing bahkan ada yang bertentangan dalam hal pertanyaan tentang segi-segi epistemologis dan ontologis.<sup>65</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 149, disebutkan bahwa: “budaya “ adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang “ kebudayaan” adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian , ilmu dll).

Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli Antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, *way of life*, dan kelakuan. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah luas. Untuk memudahkan pembahasan, Ernst Cassirer membaginya menjadi lima aspek: 1) Kehidupan Spritual 2) Bahasa dan Kesustraan 3) Kesenian 4) Sejarah 5) Ilmu Pengetahuan.<sup>66</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Kota Tanjungbalai dapat dan mampu mengaplikasikannya kedalam spiritual kehidupan mereka masing-masing bukan hanya di dalam perkawinan mengenai ‘upah-upah’, tapi juga di luar pelaksanaan perkawinan. Aspek kehidupan spiritual, mencakup kebudayaan fisik, seperti

---

<sup>63</sup>Badri Yatim, *Peran Ulama Dalam Masyarakat Betawi, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa* Cet.IV (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal,1996), h. 35.

<sup>64</sup>M.Arifin Hakim, *Ilmu Budaya Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Budaya* Cet. I (Bandung: Pustaka Satya, Juni 2001), h. 16.

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 17.

<sup>66</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam* Cet.II (Jakarta: Mahmudah, 1996), h. 90.

sarana (candi, patung nenek moyang, arsitektur) , peralatan (pakaian, makanan, alat-alat upacara). Juga mencakup sistem sosial, seperti upacara-upacara (kelahiran, pernikahan, kematian) Adapun aspek bahasa dan kesusteraan mencakup bahasa daerah, pantun, syair, novel-novel.

Aspek seni dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu ; *visual arts* dan *performing arts*, yang mencakup ; seni rupa (melukis), seni pertunjukan (tari, musik) Seni Teater (wayang) Seni Arsitektur (rumah,bangunan,perahu). Aspek ilmu pengetahuan meliputi *science* (ilmu-ilmu eksakta) dan *humanities* (sastra, filsafat kebudayaan dan sejarah).

### **5. Hubungan Islam dan Budaya**

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara agama (termasuk Islam) dengan budaya, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : mengapa manusia cenderung memelihara kebudayaan, dari manakah desakan yang menggerakkan manusia untuk berkarya, berpikir dan bertindak ? Apakah yang mendorong mereka untuk selalu merubah alam dan lingkungan ini menjadi lebih baik ? Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk berbudaya merupakan dinamik ilahi. Bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar insani yang berupa ilmu, tata hukum, tatanegara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasidiri dari roh ilahi. Sebaliknya sebagian ahli, seperti Pater Jan Bakker, dalam bukunya “Filsafat Kebudayaan” menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan budaya, karena menurutnya, bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohaninya pemeluknya, sebagai jawaban atas panggilan ilahi.

Keyakinan ini disebut Iman, dan Iman merupakan pemberian dari Tuhan, sedang kebudayaan merupakan karya manusia. Sehingga keduanya tidak bisa ditemukan. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakekat dari ayat-ayat dalam kitab suci masing- masing agama. Mereka hanya dapat menafsirkan ayat-ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Di sinilah bahwa agama menjadi hasil kebudayaan manusia. Berbagai tingkah laku keagamaan, masih menurut ahli antropogi,bukanlah diatur oleh ayat- ayat

dari kitab suci, melainkan oleh interpretasi mereka terhadap ayat-ayat suci tersebut. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dan kebudayaan.

Kelompok *pertama* menganggap Agama merupakan sumber kebudayaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Pendapat ini diwakili oleh Hegel. Kelompok *kedua*, yang diwakili oleh Pater Jan Bakker, menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Dan kelompok *ketiga*, yang menganggap bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Untuk melihat manusia dan kebudayaannya, Islam tidaklah hanya memandangnya dari satu sisi saja. Islam memandang bahwa manusia mempunyai dua unsur penting, yaitu unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan Allah kedalam tubuhnya. Ini sangat terlihat jelas di dalam firman Allah Qs As Sajadah 7-9 :

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ<sup>ط</sup> وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ<sup>ط</sup>  
 مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ<sup>ط</sup> وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
 وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ<sup>ط</sup> قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

*”Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.<sup>67</sup>*

Selain menciptakan manusia, Allah SWT juga menciptakan makhluk yang bernama Malaikat, yang hanya mampu mengerjakan perbuatan baik saja, karena diciptakan dari unsur cahaya. Dan juga menciptakan Syetan atau Iblis yang hanya

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia.....h, 89.

bisa berbuat jahat , karena diciptakan dari api. Sedangkan manusia, sebagaimana tersebut di atas, merupakan gabungan dari unsur dua makhluk tersebut.

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa manusia ini mempunyai dua pembisik ; pembisik dari malaikat , sebagai aplikasi dari unsur ruh yang ditiupkan Allah, dan pembisik dari syaitan, sebagai aplikasi dari unsur tanah. Kedua unsur yang terdapat dalam tubuh manusia tersebut, saling bertentangan dan tarik menarik. Ketika manusia melakukan kebajikan dan perbuatan baik, maka unsur malaikatlah yang menang, sebaliknya ketika manusia berbuat asusila, bermaksiat dan membuat kerusakan di muka bumi ini, maka unsur syaitanlah yang menang. Oleh karena itu, selain memberikan bekal, kemauan dan kemampuan yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati, Allah juga memberikan petunjuk dan pedoman, agar manusia wajib dan mampu menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadat dan berbuat baik di muka bumi ini.

Allah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia.

Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “ berbudaya “. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman. Sampai disini, mungkin bisa dikatakan bahwa kebudayaan itu sendiri, berasal dari agama. Teori seperti ini, nampaknya lebih dekat dengan apa yang dinyatakan Hegel di atas.

## **6. Sikap Islam terhadap Kebudayaan**

Islam, sebagaimana telah diterangkan di atas, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang.

Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa madlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar pasal 32, disebutkan : “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia“.<sup>68</sup>

Dari situ, Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam :Pertama : Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam.

Dalam kaidah fiqh disebutkan : “*al ‘adatu muhakkamatun*“ artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat, seperti ; kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam budaya itu sah-sah saja, karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan Masjid, dibolehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk Joglo.

Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kreterianya di dalam Islam, maka adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan standar hukum. Sebagai contoh adalah apa yang di tulis oleh Ahmad Baaso dalam sebuah

---

<sup>68</sup> Hasan dan Muhammad Kemal, *Modernisasi di Indonesia* Cet.II (Jakarta: LSI,1987), h. 83.

harian yang menyatakan bahwa menikah antar agama adalah dibolehkan dalam Islam dengan dalil “*al’adatu muhakkamatun*“ karena nikah antar agama sudah menjadi budaya suatu masyarakat, maka dibolehkan dengan dasar kaidah di atas. Pernyataan seperti itu tidak benar, karena Islam telah menetapkan bahwa seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir.

Kedua : Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam , kemudian di “rekonstruksi” sehingga menjadi Islami. Contoh yang paling jelas, adalah tradisi Jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam , seperti lafadh “*talbiyah*“ yang sarat dengan kesyirikan, *thowáf* di Ka’bah dengan telanjang. Islam datang untuk meronstruksi budaya tersebut, menjadi bentuk “*Ibādah*” yang telah ditetapkan aturan-aturannya. Contoh lain adalah kebudayaan Arab untuk melantukan syair-syair Jahiliyah.<sup>69</sup> Oleh Islam kebudayaan tersebut tetap dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga: Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, budaya “ngaben“ yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan secara besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dengan budaya “*tiwah*“, sebuah upacara pembakaran mayat. Bedanya, dalam “*tiwah*” ini dilakukan pemakaman jenazah yang berbentuk perahu lesung lebih dahulu. Kemudian kalau sudah tiba masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar.

Upacara ini berlangsung sampai seminggu atau lebih. Pihak penyelenggara harus menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah yang besar , karena disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas. Di daerah Toraja, untuk memakamkan orang yang meninggal, juga memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut digunakan untuk untuk mengadakan hewan kurban yang berupa

---

<sup>69</sup> Jamaluddin, Muhammad Mukarrom al-Anshāri, Ibn, Manzūr, *Lisan Arab* (Kairo: Daār al-Misriyah li Ta’lif wa Tarjamah, t.t.), Jilid XV.

kerbau. Lain lagi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap, Jawa tengah. Mereka mempunyai budaya “*Tumpeng Rosulan*“, yaitu berupa makanan yang dipersembahkan kepada Rosul Allah dan tumpeng lain yang dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul yang menurut masyarakat setempat merupakan penguasa Lautan selatan (Samudra Hindia).<sup>70</sup>

Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam tidak dibolehkan mengikutinya. Islam melarangnya, karena kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab, dan persatuan, serta tidak memperinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, sebaliknya justru merupakan kebudayaan yang menurunkan derajat kemanusiaan. Karena mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia.

Dalam hal ini al Kamal Ibnu al Himam, salah satu ulama besar madzhab hanafi mengatakan : “Sesungguhnya *nash-nash* syariat jauh lebih kuat daripada tradisi masyarakat, karena tradisi masyarakat bisa saja berupa kebatilan yang telah disepakati, seperti apa yang dilakukan sebagian masyarakat kita hari ini, yang mempunyai tradisi meletakkan lilin dan lampu-lampu di kuburan khusus pada malam- malam lebaran. Sedang *nash syari’at*, setelah terbukti ke-otentikannya,<sup>71</sup> maka tidak mungkin mengandung sebuah kebatilan. Dan karena tradisi, hanyalah mengikat masyarakat yang menyakininya, sedang *nash syariat* mengikat manusia secara keseluruhan., maka *nash jauh* lebih kuat.

## 7. Pengertian ‘Urf dan Hukum Penetapan ‘Urf

Dari segi bahasa *al-‘urf* berasal dari kata عَرَفَ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata مَعْرِفَةٌ (yang dikenal), تَعْرِيفٌ (definisi), kata مَعْرِفٌ (yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata عَرَفَ bermakna kebiasaan yang baik.<sup>72</sup> Dalam kamus *ushul fiqh* mengenai ‘urf’ adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan

<sup>70</sup> Hasan, *Modernisasi*, h. 90.

<sup>71</sup> Lih. ‘Ainaini, Abu Khalil, *Falsafat al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa as-Tsaqóifah fi al-Qur’an al-Karim* (Qahirah: Daār al-‘Arabi, 1980), h. 293.

<sup>72</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

(maksudnya adalah hal-hal yang tidak membawa positif maka akan ditinggalkan).<sup>73</sup> ‘urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa Arab ‘urf’ memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan *ushul fiqh*, ‘urf adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya (hal ini termasuklah adat istiadat tentang ‘upah-upah’).<sup>74</sup> Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah ‘*ādah* yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat.

Adapun dari segi terminology, kata ‘urf mengandung makna;

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَيَّ  
مَعْنَى خَاصٍ لَا تُأَلَّفَةُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

*“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”*.<sup>75</sup>

Sebagian ulama ushul fikih mengatakan ‘urf, disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap yang melanggarnya.<sup>76</sup> Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata *عادة* akar katanya adalah *عاد\_ يعود* mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya

<sup>73</sup>Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 405.

<sup>74</sup>Indi Aunullah, *Ensiklopedia Fikih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 281.

<sup>75</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 208.

<sup>76</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 84.

dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan oleh Imam al-Suyūthi yakni murid dari Imam Mahalli (hal ini mereka berdua dikenal dengan nama tafsirnya ‘Tafsīr Jalālain) dalam kitabnya *al-Aṣḥbāb wa al-Naḍāir*. Sedangkan kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>77</sup>

Para ulama sepakat bahwa ‘urf *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*Qaul Jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. Akan tetapi tentu saja ‘urf *fāṣīd*”tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.<sup>78</sup> Di antara para ulama fikih yang menggunakan ‘urf secara luas adalah pengikut mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, mereka menggunakan ‘urf dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami *nash*, mengkhususkan keumuman cakupan *nash*, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, mu’amalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mengandung kehujjahan ‘urf.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 389.

<sup>78</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul*, h. 84.

<sup>79</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 282.

## 8. Macam-macam ‘Urf

Untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian berbasis pada pendekatan sosial, maka peneliti (penulis tesis) menggunakan beberapa macam ‘urf, yang nantinya menjadi studi komparasi apakah adat-istiadat perkawinan menggunakan ‘upah-upah’ masuk ke dalam kategori ‘urf Qauli atau ‘urf ‘amali, ‘urf *ṣaḥiḥ* dan ‘urf *Fāsid*, atau ‘urf āmm dan ‘urf khās. Karenanya ditinjau dari segi sifatnya maka;

### a. ‘Urf Qauli.<sup>80</sup>

Ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walād*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

### b. ‘Urf ‘Amali

Ialah ‘urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighāt* akad jual beli, padahal menurut syara’ *sighāt* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighāt* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara’ membolehkannya. Ditinjau dari keabsahan diterima atau tidaknya ‘urf, maka ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu; ‘urf *ṣaḥiḥ* dan ‘urf *Fāsid*.

#### 1) ‘Urf *ṣaḥiḥ*

Ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Dengan kata lain, ‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’

#### 2) ‘Urf *Fāsid*.

---

<sup>80</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul*, h. 82.

Ialah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’. Dan para ulama pun sepakat bahwa ‘urf ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkungannya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu; ‘urf āmm dan ‘urf khās.<sup>81</sup>

(a) ‘urf āmm

Ialah ‘urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

(b) ‘urf khās

Ialah ‘urf atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadān, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

## **B. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Maulana Hakim (2015) Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam judul “Adat Perkawinan Suku Betawi dan Suku Diali di Kabupaten Tangerang Selatan Perspektif Hukum Islam” berkesimpulan bahwa:
  - a. Adat perkawinan antara suku Betawi dan suku Diali merupakan perkawinan yang dinobatkan sebagai penerus adat istiadat daerah;

---

<sup>81</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 210.

- b. Adat perkawinan antara dua suku tersebut merupakan warisan budaya sejak abad ke-15;
  - c. Adat perkawinan antara kedua suku tersebut merupakan jalinan kerjasama antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Singosari;
  - d. Adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah adat perkawinan sebatas perkawinan yang tidak lari dari syari'at, sebab adat perkawinan yang digunakan mereka merupakan adat Islami.
2. Iri Hamzah (2015) Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam judul “ Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak dalam Menurut Hukum Adat dan UU Nomor 1 tahun 1974; Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi” Berkesimpulan bahwa:
- a. Pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam di Taman Nasional bukit 12 Jambi memiliki perbedaan, di mana perbedaan pernikahan mereka dengan konsep yang tertera di dalam UU nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang tidak beragama dan keyakinan mereka bukan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mereka saat ini masih meyakini dewa-dewa dan roh (aminisme, selain itu peneliti juga menemukan perbedaan umur dalam menikah di mana umur perempuan lebih tua daripada laki-laki walaupun tidak di semuat tempat demikian);
  - c. Terdapat perbedaan konsep wali dalam pernikahan, yaitu di mana yang menjadi wali mereka adalah dukun mereka dan pernikahan mereka sama sekali tidak pernah dicatat dalam kantor catatan sipil dalam hal ini melalui KUA;
  - d. Perkawinan mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan konsep perkawinan yang tertera di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur oleh Negara.

3. Heru Fachrurizal (2015) Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam judul “ Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan”. Berkesimpulan bahwa;
  - a. Tradisi yang dipraktikkan di Keraton Kacirebonan ini merupakan wujud budaya warisan leluhur yang telah diislamkan atau merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan adat
  - b. Adanya perpaduan antara ajaran Islam dan adat dalam tradisi pernikahan tidak serta merta menunjukkan bahwa semua prosesi upacara pernikahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam;
  - c. Sedikit banyaknya masih ada prosesi yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam, seperti prosesi penyiraman tawandari dan sawer, di dalamnya masih ada perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan perlu untuk diluruskan agar sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pada tiga judul tesis di atas, disertai dengan kesimpulannya, maka perbedaan antara penelitian yang akan peneliti teliti dengan judul tesis di atas, adalah;

- 1) Dalam tesis ini membahas tentang kajian perkawinan yang menggunakan adat ‘upah-upah’ yakni sebuah ritual atau pelaksanaan adat yang tidak lari dari syari’at sebab perkawinan yang berlangsung menggunakan ‘upah-upah’ ialah kata-kata nasihat, pemberian air yang bermakna keluarga harus dingin sesekukupnya air, pemberian beras di kepala agar mereka atau kedua mempelai menjunjung tinggi harkat dan martabat di kedua belah pihak serta sama-sama dapat mencari nafkah yang halal, artinya bahwa kalimat-kalimat nasihat yang diawali dengan kalimat *toyyibah* tidak lepas dari perlakuan adat ‘upah-upah’ tersebut. Sementara judul penelitian terdahulu hanya membahas semata tentang aspek perpaduan antara ajaran Islam dan adat, namun pada hakikatnya masih menyimpang dari ajaran Islam (dalam hal ini sebahagian);
- 2) Warisan budaya yang ditularkan kepada generasi penerus di Kota Tanjungbalai merupakan warisan leluhur yang memiliki norma-norma

edukasi, di mana adat tersebut dilakukan bersama-sama di depan keluarga besar kedua mempelai, karenanya kata nasihat yang dilandasi oleh kalimat-kalimat *thoyyibah* merupakan satu aspek dakwah, di mana landasan agama harus kuat dengan kata-kata nasihat termasuk di dalamnya kata nasihat untuk tetap menjaga shalat, sebagaimana wasiat Rasulullah saw. menjelang wafatnya yakni (shalat). Sementara itu penelitian terdahulu tidak mengedepankan aspek nasihat-nasihat, aspek yang dikembangkan adalah aspek perbedaan atau studi komparasi saja, dalam hal ini perbedaan antara mazhab. Sedangkan dalam penelitian tesis ini lebih mengarah pada pendekatan sosial (*approach of case*).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban seobjektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian diusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala-gejala tersebut. Inti dari metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.<sup>82</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan antropologi (*anthropological approach*). Hal tersebut dilakukan secara intensif di seluruh kajian ini. Artinya bahwa penelitian ini adalah mengkaji tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjungbalai mengenai ‘upah-upah’ yang dianggap mereka sebagai bentuk pelaksanaan warisan budaya nenek moyang, sehingga peneliti menganalisis nantinya mengenai gejala apa yang ditimbulkan akibat ‘upah-upah’ ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, bagaimana hukum Islam memandang adat perkawinan tersebut (upah-upah), kemudian menjawabnya pada rumusan masalah yakni; (a) Mengetahui bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai, (b) Mengetahui nilai yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai, (c) Mengetahui pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai

---

<sup>82</sup>Faisar Ananda arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet.1, 2010), h. 87.

Oleh sebab itu, di dalam kajian ini tidak akan ada penilaian yang bersifat teologis atau agama untuk membenarkan atau menyalahkan kepercayaan objek kajian. Dikecualikan dari objektivitas kajian, pada saran-saran disarankan agar sesuatu yang bersifat ideal keagamaan yang seyogyanya dimiliki kaum Muslim Tanjungbalai. Namun hal ini tidak mempengaruhi kajian dan hasil kajian sehingga (sebagai data) berbicara sendiri. Kemudian pisau analisis hukum Islam hanya sebatas memberikan asumsi dasar atau pendapat ahli fikih, ushul fikih dan kajian Islam berdasarkan pada teks Alquran, Alhadis, Ijma' dan Qiyas (amtsal) melalui kajian 'urf' budaya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perkawinan di Kota Tanjungbalai dengan menggunakan adat istiadat berbentuk 'upah-upah' dalam perspektif hukum Islam (artinya peneliti menganalisisnya dengan kajian-kajian 'urf mengenai adat budaya terutama menurut pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan mazah Hanafiyah).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana esensi pelaksanaan adat istiadat mengenai 'upah-upah' yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan kemudian dianalisis menggunakan pendapat ahli hukum Islam melalui teori-teori fikih. Lewat penelitian ini diperoleh gambaran mengenai hukum Islam mengenai adat 'upah-upah'. Mengingat luasnya permasalahan dalam masalah pelaksanaan adat istiadat 'upah-upah' dalam perkawinan, maka penelitian ini akan difokuskan pada 3 masalah, yaitu:

1. Bentuk pelaksanaan
2. Nilai-nilai
3. Perspektif hukum Islam melalui pendapat para ulama fikih modern dan klasik

Pemilihan masalah tersebut dalam penelitian ini dengan pertimbangan karena masalah-masalah tersebut yang umum ditemui di lapangan dan masih belum seluruhnya sesuai dengan perspektif hukum Islam yang memandangnya.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kota Tanjungbalai yang pada umumnya bermayoritas suku Melayu yakni sebanyak 92 % dan mayoritas 93 % beragama

Islam, sebagian kecil dari lain yaitu suku Batak dan suku minangkabau. Meskipun telah terjadi asimilasi antara suku yang ada melalui perkawinan, begitu juga dengan asimilasi adat dan budaya, namun yang paling dominan adat dan budaya yang diaplikasikan adalah adat atau budaya Jawa, utamanya dalam pelaksanaan cara perkawinan dan kenduri yang sering disebut dengan istilah *dalihan natolu*,<sup>83</sup> begitu juga dalam acara keagamaan ta'ziah (perwiritan) dan lain sebagainya. Dalam praktek keagamaan, pelaksanaannya dilakukan mengarah kepada salah satu mazhab yang ada dalam aliran Islam yakni mazhab syafi'i.

Data sensus terakhir pada tahun 2018 per Januari-September yang dilakukan pemerintah Kotamadya Tanjungbalai menunjukkan jumlah penduduk masyarakat Kota Tanjungbalai tercatat 384.757 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, yang terdiri dari 10.938 KK.<sup>84</sup> Adapun waktu penelitian ini dimulai pada Bulan Agustus 2018 (hal ini peneliti lakukan sebelum melakukan penelitian secara formalitas atau penelitian dilaksanakan sebagai studi awal) dan berakhir pada bulan Februari 2018.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data (datum) artinya sesuatu yang diketahui. Sekarang diartikan sebagai informasi yang diterimanya tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif.<sup>85</sup> Keberadaannya dapat dilisankan dan ada yang tercatat. Jika langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data) disebut primer. Jika adanya telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut data sekunder, jadi, menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Menurut sifatnya dibedakan dalam data kuantitatif data kualitatif. Data sekunder terdiri dari; data sekunder internal

---

<sup>83</sup> Yang dimaksud dengan *Dalihan natolu* adalah *mora*, *kahanggi* dan *anak boru* dalam istilah Batak.

<sup>84</sup> Hasil observasi di Kantor Walikota Tanjungbalai dan Hasil Wawancara dengan Camat Tanjungbalai Utara, di kantor Camat Tanjungbalai Utara, pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

<sup>85</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. Cet.III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 137.

suatu organisasi (terutama penelitian terapan dan studi kasus); data sekunder eskternal yang dipublikasikan. Data primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau sosiekonomi; sikap atau pendapat; kesadaran atau pengetahuna; minat; motivasi; perilaku (tindakan dan penggunaan).

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik; wawancara, observasi dan, dokumentasi.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan penelitian. Di antaranya adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan dari ketiga teknik ini adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara, kita juga mengistilahkan dengan interview. Adalah suatu metode klasik untuk mengumpulkan data dalam hubungan dengan suatu masalah, diantaranya dalam bidang pendidikan atau ilmu jiwa yang sedang dibahas atau harus dipecahkan atau Tanya jawab dengan seseorang yang dimintai keterangan atau pendapat, Tanya jawab peneliti dengan obyek sebagai manusia sumber data.<sup>86</sup> Wawancara juga bermakna percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara pewawancara dan terwawancara dengan tujuan antara lain memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.<sup>87</sup>

#### 2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau metode yang mencatat tingkah laku dan reaksi-reaksi dari si anak setiap kali terjadi untuk dipergunakan sebagai bahan dalam mempelajari dan menganalisa masalah-masalah si anak<sup>88</sup> atau

---

<sup>86</sup> Tim reality, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 673.

<sup>87</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet.III, 2007), h. 186.

<sup>88</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi*, h. 233.

boleh juga dikatakan sebagai peninjauan secara cermat, pengamatan.<sup>89</sup> Bentuk penelitian langsung atau pengamatan langsung di lapangan. Peneliti kualitatif mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan dengan membuat catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data.<sup>90</sup>

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>91</sup> Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Hasil observasi ini diperlukan untuk memperoleh data sekaligus dapat mendukung dan memberikan gambaran secara rinci tentang obyek penelitian di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap semua kegiatan pelaksanaan adat perkawinan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai yang menggunakan ‘upah-upah’ sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dua jenis yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat catatan harian, cendera mata, laporan,

---

<sup>89</sup>*Ibid*, h. 472.

<sup>90</sup>Lexy, J.Moleong, *Metodologi*, h. 209.

<sup>91</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi*, h. 140.

ertefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan documenter terbagai ke beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.<sup>92</sup>Jadi dalam dokumentasi ini peneliti akan melihat dokumentasi tentang kegiatan pelaksanaan adat ‘upah-upah’ pada masyarakat Kota Tanjungbalai kemudian ditelaah dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam proses. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum adalah :

##### **1. Menemukan Tema Dan Merumuskan Hipotesis Kerja**

Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis kerja. Kemudian tema dan hipotesis kerja diperkaya, diperdalam, dan ditelaah dengan menggabungkan data-data dari sumber lainnya. Meskipun tidak formula yang dapat digunakan untuk memformulasikan hipotesis kerja, namun Bogdan dan Taylor menganjurkan beberapa hal, yaitu:

1. Bacalah dengan teliti catatan lapangan
2. Berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu
3. Susunlah menurut tipologi
4. Bacalah kepustakaan yang ada dengan masalah dan latar penelitian
4. Menganalisis Berdasarkan Hipotesis Kerja

Sesudah memformulasikan hipotesis kerja, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan hipotesis kerja itu didukung atau ditunjang oleh data dan apakah hal itu benar. Dalam hal ini peneliti barangkali mengubah, menggabungkan, atau membuang beberapa hipotesis kerja. Pekerjaan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 140.

ini memerlukan ketekunan, ketelitian dan perhatian khusus serta kemampuan khusus pada peneliti. Usaha untuk meningkatkan kemampuan analisis dan meningkatkan pengertian tentang data antara lain dengan cara sebagai berikut; (1) Apakah data yang mendukung hipotesis kerja, (2) Apakah data yang benar yang dikumpulkan atau bukan, (3) Apakah data pengaruh peneliti terhadap latar penelitian, (4) Adakah orang lain yang hadir?, (5) Pertanyaan langsung ataukah kesimpulan tidak langsung, (6) Siapa yang mengatakan dan siapa yang melakukan? (7) Apakah subjek mengatakan yang benar?

### **E. Data dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>93</sup> :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang sudah peneliti olah sendiri dengan mendata seluruh masyarakat Muslim setempat melalui Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kota Tanjungbalai Data primer yang diperoleh peneliti terkait dengan pelaksanaan adat-istiadat ‘upah-upah’ dalam perkawinan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Kemudian menganalisisnya ke dalam bentuk perspektif hukum Islam.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari sumber media misalkan: Internet, buku, atau dokumen-dokumen laporan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kota Tanjungbalai serta masyarakat setempat melalui Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat setempat. Data sekunder yang diperoleh peneliti di antaranya; literatur-literatur yang terkait dengan adat istiadat perkawinaan bagi masyarakat Tanjungbalai yang menggunakan adat ‘upah-upah’.

### **F. Bahan-Bahan Hukum**

---

<sup>93</sup>Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Lihat suharsini Arikunto, *Ibid.*, h. 102.

Bahan-bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian tesis ini sebagaimana yang telah dituliskan oleh peneliti pada bab I di bagian batasan istilah adalah menggunakan kajian hukum Islam berdasarkan pada hukum di dalam Alquran dan Alhadis disertai dengan pendapat hukum fikih oleh T.M.Hasbie Ash-shidqy, Munawir Sadzali, Hamka dan M.Natsir. Pendapat ulama mengenai ‘upah-upah’ di sini merujuk pada pendapat empat fikih mazhab, di antara yang menonjol adalah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang mempertentangkan konteks *qaulan jadid*, artinya bahwa ‘upah-upah’ merupakan bentuk *qaulan jadid* yang tidak ada pada masa dan sesudah masa atau zamannya Rasulullah saw. Bentuk kehujjahan mazhab Syafi’I dan Hanbali tidak mempertentangkan bentuk *qaulan jadid* selama bentuk tersebut masuk dalam konteks ‘urf *shahih*’. Karenanya peneliti menggunakan pendapat mazhab Syafi’I dan Hanbali di mana kedua pendapat mazhab ini masuk ke dalam pendapat ulama fikih seperti T.M.Hasbie as-Shidqy, pendapat ulama kontemporer oleh Munawar Sadzali, pendapat tafsir al-azhar oleh Hamka dan fikih adat-istiadat oleh M.Natsir. sedangkan sikap tokoh agama terhadap upah-upah di dalam objek penelitian ini (di Kota Tanjungbalai) adalah tokoh agama non pemerintahan yakni MUI (Majelis Ulama Indonesia).

## G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini teknik penjamin keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba<sup>94</sup>, untuk mencapai kebenaran, dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data. Asumsi yang melatar belakangi adanya analisis induktif:

1. Analisis data ditentukan oleh baik tujuan penelitian

---

<sup>94</sup>Lincoln, Y.S dan Guba, E.G. *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Calif, Sage, 1984), h. 300.

1. Modus utama analisis adalah pengembangan kategori ke dalam model kerangka yang mengikhtisarkan data mentah dan mencari tema-tema kunci dan proses-proses.
2. Hasil temuan penelitian dari interpretasi yang jamak yang dibuat dari data mentah oleh para peneliti yang mengkode data.
3. Peneliti yang berbeda-beda cenderung menghasilkan temuan-temuan yang tampaknya tidak identik.
4. Ada kepercayaan bahwa temuan-temuan dapat dievaluasi sejauh konsistensi apabila dibandingkan dengan temuan-temuan yang terkait.

Keabsahan data dapat diperiksa dengan cara menggunakan pengkode lainnya dalam mendeskripsikan kategori-kategori lain dan menemukan teks yang ada dalam kategori tersebut.<sup>95</sup> Pengecekan oleh stakeholders dapat juga digunakan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berminat khusus dalam penelitian memberikan tanggapan terhadap kategori atau menginterpretasi hal-hal yang telah dibuat.

---

<sup>95</sup>Masganti, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam* (Medan: IAIN Press, 2012), h. 212.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **H. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Singkat Kota Tanjungbalai**

Sejarah kota Tanjungbalai ini sangat berkaitan dengan kehadiran kesultanan Asahan, sekitar pertengahan abad ke-18, kemudian kerajaan ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi suatu *gemeente* berdasarkan *Besluit Governur General* tanggal 27 Juni 1917 dengan stbl no. 284/1917, sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur, termasuk daerah Asahan, seperti H.A.P.M. SIPEF London Sumatera dan lain-lain, kota Tanjungbalai menjadi kota Pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan, jalur penting bagi Hindia Belanda pada saat itu yang melakukan jalur perdagangan.

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayahnya mencapai 60,52 km<sup>2</sup> dan penduduknya berjumlah 154.445 jiwa. Kota ini berada di tepi sungai Asahan. Sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan lebih kurang 186 km atau sekitar 5-6 jam perjalanan darat. Sebelum kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199ha (2km<sup>2</sup>) menjadi 60,52 km<sup>2</sup>, kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia tenggara (salah satunya) dengan jumlah penduduk lebih kurang dari 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang dari 20.000 jiwa per km<sup>2</sup>. Akhirnya kota Tanjungbalai diperluas menjadi lebih kurang dari 60km<sup>2</sup> dengan terbitnya peraturan pemerintah republik Indonesia no.20 tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan. Kota Tanjungbalai terletak di antara 2<sup>o</sup> 58' lintang Utara dan 99<sup>o</sup> 48' bujur Timur, dengan luas wilayah 60,52 km<sup>2</sup> (6,052 ha). Dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan, sungai silau mengalir ke sungai Asahan di wilayah Timur laut kota.

##### **2. Batas Wilayah Kota Tanjungbalai**

Adapun batas wilayah kota Tanjungbalai adalah;

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Tanjungbali itu sendiri
- b. Sebelah selatan berbatasan langsung dengna simpang empat

- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Simpang kawat dan
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan sei Kepayang.

Kota Tanjungbalai terletak di antara 2<sup>o</sup> 58' lintang Utara dan 99<sup>o</sup> 48' bujur Timur, posisi kota Tanjungbalai berada di wilayah pantai Timur Sumatera Utara pada ketinggian 0-3 m di atas permukaan laut dan kondisi wilayah relative datar. Kota Tanjungbalai secara administrative terdiri dari 6 kecamatan, yakni; a) Kecamatan Sei Kepayang, b) Kecamatan Datukbandar, c) Kecamatan Datuk Bandar timur, d) Kecamatan Tanjungbalai Selatan, e) Kecamatan Tanjung balai utara, f) Kecamatan Sei Tualang Raso dan, g) Kecamatan Teluk nibung.

## I. Temuan Khusus

### 5. Bentuk pelaksanaan 'upah-upah' dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai

Bentuk pelaksanaan upah-upah dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai dilaksanakan sebagaimana berikut;

- a. Salam pembuka diawali dengan kalimat *tahmid*, *tasykir*, dan kalimat *takhtim*. Hal ini dilakukan oleh keluarga mempelai wanita, sebagai tradisi pertama untuk memperkenalkan kepada keluarga mempelai pria, bahwa pelaksanaan mengupah dilaksanakan berdasarkan pada ikatan *silaturrahim*. Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh adat, yakni;

*“Pelaksanaan mengupah pak Fahmi adalah pelaksanaan yang diperuntukkan bagi mempelai wanita sebagai bukti dalam mempresentasikan nilai-nilai luhur dan moral, dalam berumah tangga, karenanya dalam pelaksanaan ini tentunya dapat diartikan sebagai bentuk mengikat batin antara mempelai wanita dan pria. Tujuan dari pelaksanaan mengupah sebagai bukti kuat bahwa warisan nenek moyang di Kota Tanjungbalai ini menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Mandailing dan Melayu pak Fahmi (sambil terbatuk-batuk). Dalam mengupah itu setiap pelaku adat atau siapa saja dari keluarga pria dan wanita selalu mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, tasykir, dan kalimat takhtim, sebab dalam hal ini*

*posisi mengupah itu harus benar-benar menjadikan mempelai pria dan wanita tetap selalu bersyukur kepada Allah swt”.*<sup>96</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan mengupah adalah pelaksanaan yang diisi dengan kalimat-kalimat seperti *tahmid*, *tasykir*, dan kalimat *takhtim.*, tujuannya semata-mata adalah untuk meningkatkan, memotivasi serta menasihati kepada mempelai keduanya untuk tetap selalu bersyukur, jangan meninggalkan shalat, dan perintah-perintah Allah SWT. Sebab meninggalkan ajaran yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kepada manusia adalah kewajiban bersama dalam membangun budaya melalui nilai-nilai ibadah tadi.

- b. Salam pembuka kedua selalu menggunakan kalimat *shalawat* kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini sama dengan pelaksanaan mengupah yang pertama, yang pertama mengucapkan kepada kalimat-kalimat *thoyyibah*, begitu juga dengan pelaksanaan kedua ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat, yakni;

*“Pak Fahmi sejarah berdirinya tradisi mengupah pada setiap pelaksanaan perkawinan di kOta Tanjungbalai ini pastilah selalu diadakan acara mengupah, itu sudah pasti tujuannya mengikat tali silaturahmi, mengikat ikatan batin, yang akhirnya adalah pembentukan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sedangkan yang sudah disyarati saja dengan upah-upah ada juga yang tidak harmonis pak Fahmi (sambil minum air the) apalagi kalau tidak diadati dengan upah-upah wah,,,,,bias berabeh la pak Fahmi. Kuncinya ya itu, dalm shalat aja bershalawat, Allah aja bershalawat beserta Malaikatnya, nasak kita enggak”.*<sup>97</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa tradisi upah-upah yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai disesuaikan dengan ajaran Islam,

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan bapak Saiful, tokoh adat Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Selasa tanggal 4 April 2019, pada pukul 20.00 s/d 21.00 wib.

<sup>97</sup>Wawancara dengan bapak Sakti Sinaga, tokoh masyarakat Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Senin tanggal 10 April 2019, pada pukul 20.00 s/d 21.00 wib.

karenanya dapat diterima oleh tokoh-tokoh adat serta pelaku adat, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dapat ditinggalkan oleh komunitas adat. Kini, masyarakat kota Tanjungbalai menerima ajaran agama Islam dan adat upah-upah sebagai warisan nenek moyang, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Performansi upacara mengupah kepada pengantin pria dan wanita adalah ajaran keteladanan kepada calon mempelai, sebab dengan memberikan kalimat-kalimat nasihat dari perkawinan akan melahirkan keturunan yang baik, yang taat kepada perintah agama dan Negara. Karenanya setiap yang diinginkan melalui upacara adat mengupah ini adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

- c. Kemudian selalu memberikan kata-kata nasihat diiringi dengan ceramah agama, hal ini ditandai dengan apa yang dikatakan oleh MUI Tanjungbalai adanya nasihat agama itu hampir semuanya mengiringi pemberian upah-upah kepada calon mempelai wanita dan pria. Tujuannya adalah;
  - (a) Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
  - (b) Menjadi cerminan bagi anak-anak kelak bahwa orang tuanya taat kepada Allah swt. dengan tidak meninggalkan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
  - (c) Menjadi keteladanan baik bagi anak-anaknya pada hari kemudian nanti.
  - (d) Menjadi penenang batin bagi pengantin, sebab dalam upacara upah-upah dari keluarga besar dari pria dan keluarga besar dari wanita turut mendoakan bersama demi keutuhan dan ketenangan dalam berumah tangga mereka berdua.
  - (e) Menjadi contoh teladan yang baik bagi keturunan kedua mempelai pada hari kemudian nanti.
  - (f) Menjadi konsep dalam hidup, bahwa hidup itu perlu bimbingan, nasihat dan arahan, agar manusia selalu bersyukur dan mengingat kepada Allah swt.

Berdasarkan pada keenam tujuan utama dalam mengadati upah-upah kepada mempelai pria dan wanita di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa mengadati upah-upah dengan kalimat salam pembuka dan salam penutup menyertakan nama Allah SWT. Kata-kata nasihat juga menyertakan ayat-ayat suci Alquran dan hadis, akan tetapi di sisi lainnya penganut ajaran agama Islam di Kota Tanjungbalai belum sepenuhnya melaksanakan hal demikian, karena pada dasarnya acara mengupah ini yang mereka anggap awalnya tidak benar, tapi karena beriringan dengan semakin banyaknya keluarga harmonis tetap menjaga kerukunan rumah tangga karena melakukan upah-upah, maka bagi keluarga lainnya yang tidak mengikuti pada akhirnya mengikuti, mereka melihat bahwa efek dari adat upah-upah tersebut sangat besar pengaruhnya, dan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat setempat, hal ini dibuktikan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan tokoh adat setempat, yakni;

*“Pelaksanaan ritualitas upah-upah pak Fahmi dilaksanakan untuk menjaga kerukunan, menjaga nilai-nilai harmonisasi dalam berumah tangga, banyak orang sepele terhadap hal ni, mereka tidak tau bahwa hal demikian yang dimaksudkan adalah menjaga kerukunan berumah tangga karena didasari oleh kalimat-kalimat thoyyibah kepada Allah SWT. Kalimat shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.”<sup>98</sup>*

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa adat mengupah merupakan nilai leluhur masyarakat setempat dalam memberikan kerukunan berumah tangga disebabkan, atau hal ini dikarenakan perlunya menjaga hal demikian karena Allah SWT. Inti tradisi dari upah-upah bagi masyarakat Kota Tanjungbalai ini adalah memberikan nasihat dalam berumah tangga, member makan (*mambutung-butongi mangan*), dan memberikan gelar adat pada kedua mempelai, sedangkan jama'ah haji saja yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah selalu diadati dengan upah-upah, apalagi dalam perkawinan adat, tentunya nilai-nilai ibadah itu yang diutamakan, bukan pada bentuk, pada performansi, pada psikal, pada jasmaniyah saja, akan tetapi pada bentuk *ruhaniyah, lahiriyah* dan *dzohiriyah*.

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan bapak Lubis, tokoh adat Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Selasa tanggal 11 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

Berdasarkan pada pengamatan (observasi) peneliti di Tanjungbalai, maka peneliti temukan ada beberapa bentuk pelaksanaan upah-upah yang dilaksanakan mulai dari merisik sampai pada prosesi akad nikah (hal ini merupakan rangkaian dari prosesi upah-upah itu sendiri), di antaranya adalah;

a. Merisik

Merisik ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan tak resmi dari pihak pria, biasanya hal ini dilaksanakan dalam bentuk perwakilan oleh ibu dari sang pria (menyamar) sehingga kedatangannya tidak disangka akan ada maksud tertentu. Biasanya dipilih hari dan waktu, di mana sang gadis ada di rumah orang tuanya. Sang ibu pria merupakan petugas merisik sebagaimana keadaan penataan rumah, ramah tamah keluarga dan penampilan sang anak dar yang akan dipinang. Di masa dahulu sajian utama adalah sirih, di masa sekarang tidak dipakai lagi, sudah berganti dengan hidangan biasa seperti teh manis/kopi.

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara peneliti dengan tokoh adat dan tokoh agama kota Tanjungbalai, peneliti dapatkan bahwa makna ‘merisik’ adalah bermaksud untuk mengetahui keadaan sang anak dar yang akan dipinang, serta juga mengetahui keadaan orang tuanya, serta keadaan penataan rumah anak dara yang akan dipinang. Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan ketua adat setempat, yakni;

*“Pak Fahmi sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Tanjungbalai bahwa pelaksanaan upah-upah terutama pada merisik dilakukan adalah untuk mengetahui keberadaan keluarga mempelai wanita, bagaimana keadaan keluarganya, keadaan rumah apakah keadaan rumah tangga mempelai wanita dalam keadaan baik atau enggan, maka diperlukan merisik. Merisik ini sifatnya wajib sosial, sebab hal ini berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Tanjungbalai secara turun temurun”.*<sup>99</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merisik dilakukan sebagai bentuk untuk mengetahui keadaan mempelai wanita (artinya keluarga besar wanita) baik ditinjau

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan bapak Sardiaman, tokoh adat dan tokoh agama Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Rabu tanggal 12 April 2019, pada pukul 14.00 s/d 15.30 wib.

dari segi internal keluarga, maupun keluarga secara eksternal, yakni profesi keadaan keluarga, apakah keturunan, apakah keluarga yang dimiliki mempelai wanita termasuk keluarga yang baik atau tidak, maka diperlukan merisik.

b. Penghulu telangkai

Setelah kembali, utusan member laporan kepada keluarga, perlu dilanjutkan kepada peminangan atau tidak. Bila perlu, maka dilanjutkan dengan menghunjuk penghulu telangkai, atau kepercayaan untuk melaksanakan peminangan. Orang kepercayaan itu bertugas sebagai wakil dari ibu dan ayah untuk meminang yang disebut penghulu telangkai.

c. Makan nasi campak

Setelah ditetapkan penghulu telangkai lalu diundang keluarga dekat juga sahabat jiran sebagai pemberitahuan rencana meminang. Biasanya dalam acara ini yang hadir memberi saran-saran serta doa bersama untuk mendapat ridho Allah SWT. dalam acara peminangan ini jumlah rombongan lebih kurang 10 orang, terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu sedangkan para remaja tidak boleh ikut.

d. Meminang (ikat janji)

Rombongan datang setelah ada kesepakatan dengan pihak keluarga wanita. Yang dibawa pada saat meminang yaitu 2 (dua) buah tepak sirih, penghulu telangkai, ibu-ibu dan bapak-bapak keluarga terdekat. Dalam acara ini disepakati pertunangan penali kasih, mahar serta hal lain yang menyangkut adat sebagai kewajiban pihak pria. Kemudian diputuskan hari dan waktu untuk menghantar syarat-syarat tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian peneliti selama masa observasi, peneliti temukan bahwa makna implisit yang terkandung dalam meminang tersebut adalah untuk memastikan secara resmi pertunangan antara sang pemuda (perana) dengan anak dar yang dimaksud. Selain itu sekaligus memperkenalkan keluarga dekat kedua belah pihak serta menetapkan hantaran (penali kasih), mahar serta menetapkan hari, tanggal menghantar

belanja. Hal ini disesuaikan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan tokoh adat dan tokoh agama setempat, yakni;

*“Meminang itu pak Fahmi dilakukan untuk memastikan secara resmi pertunangan antara mempelai pria dan wanita. Melaksanakan peminangan ini resmi dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari pemastian secara resmi pertunangan itu sendiri. Karenanya mahar dan hantaran ke rumah mempelai wanita untuk memastikan tanggal, hari dan waktu yang tepat dalam peminangan”*.<sup>100</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari peminangan di atas adalah untuk mengenal lebih dekat kesungguhan dari keluarga mempelai wanita, sebab hal ini dilakukan juga untuk menetapkan hari, tanggal untuk menghantarkan belanja.

e. Menghantar bunga sirih

Tiba pada hari dan waktu yang dijanjikan, maka pihak pria menghantar persyaratan yang telah dijanjikan yang disebut dengan menghantar bunga sirih. Rombongan pihak pria jumlahnya lebih banyak dari pada waktu acara meminang. Rombongan ini membawa antara lain; 1) dua buah tepak sirih, 2) uang penali kasih dalam tempat khusus, digendong oleh kakak atau peribuan calon pengantin pria, 3) sejumlah bunga-bunga sebagai pengiring, 4) buah-buahan dalam keranjang hias, 5) makanan berupa kue dalam tempat berias, 6) maket rumah /masjid (bunga sirih) berisikan alat *make up*, sirih pinang lengkap, gula-gula/bombon, 7) penghulu telangkai.

f. Malam berinai

Dilaksanakan pada malam hari, di mana besok siang sebagai hari peresmian pernikahan. Diadakan tepung tawar, hadrah, tari inai, tari melayu dan qasidah

g. Berendam (mandi berhias)

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan bapak Sutan, tokoh adat dan tokoh agama Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Rabu tanggal 12 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

Dipagi hari peresmian mempelai wanita diandam (dibersihkan rambutnya) oleh bidan pengantin. Dilanjutkan dengan mandi berhias di luar rumah yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan diiringi oleh kesenian hadrah.

#### h. Berkhatam Al-Qurán

Dihadiri oleh undangan khusus, busana putih-putih, dihadiri oleh guru mengaji (ada tata cara khusus berkhatam kaji ini), selesai berkhatam kaji, mempelai wanita masuk kamar dan berganti busana untuk naik pelaminan utama menanti mempelai pria datang. Setiap perjalanan mempelai wanita selalu diiringi dengan kesenian hadrah.

Berkhatam Al-Qurán sebagaimana peneliti temukan di lapangan bahwa hal ini dilakukan adalah sebagai upaya untuk mengingatkan kepada calon mempelai wanita maupun pria agar menjaga keutuhan rumah tangga melalui bacaan Al-Qurán. Dengan menjaga nilai-nilai Al-Qurán maka bahtera rumah tangga akan terjalin dengan baik. Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh ketua MUI Tanjungbalai, yakni;

*“Perintah Al-Quran adalah perintah Allah swt. jadi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, seluruh warga Tanjungbalai khususnya yang melakukan pangku adat, melakukan khataman Al-Qurán, hal ini untuk memperkuat hubungan kedua mempelai kepada Allah swt. karenanya dalam setiap momentum seperti ini unsur-unsur tokoh agama dan tidak hanya tokoh adat saja, ikut menyaksikan khataman Al-Qurán terkhusus yang dibacakan langsung oleh mempelai wanita”.*<sup>101</sup>

#### i. Akad Nikah

Biasanya diadakan malam hari sebelum acara berinai, atau pagi hari sebelum berkhatam Al- Qurán. Di sini acara adat hanya sedikit, penghulu telangkai dua pihak berperan, tidak ada tukar tepak, dan tabur bunga hanya di pintu. Setelah mempelai pria sampai, duduk di tempat biasa bersama rombongan, saat akan ijab qabul, baru mempelai pria dipandu duduk pada tempat yang tersedia. Lebih lanjut dapat peneliti uraikan sebagaimana berikut;

##### (1) Personil upacara

---

<sup>101</sup>Syahron Sirait, wawancara dengan bapak Syahron Sirait, ketua MUI Tanjungbalai di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 13 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

(rumah keluarga mempelai wanita)

- a) Qadi nikah, b) saksi-saksi, c) kedua orang tua mempelai, d) sanak saudara, e) para peserta upacara/telangkai pelestari adat melayu (juru cakap).

(2) Property

- a) Pelaminan induk selengkapnya, b) patarakha (pelaminan pembantu), ambal atau tikar khusus untuk tempat pengantin pria melaksanakan akad nikah dan pelaminan tempat duduk kedua mempelai dalam upacara nasi hadap-hadapan, c) balai selengkapnya, d) tepung tawar selengkapnya (samborip), e) satu buah zeb atau teko berisi air, f) gelas dua buah, g) tempat lilin dan dua buah lilin putih besar, h) tepak sirih selengkapnya tiga buah, i) dua buah paha besar, j) satu buah cuci tangan, k) satu buah serbet.

(3) Juadah /panganan

Juadah ini terdiri dari;

- a) Gula batu, gula pasir, b) kismis, c) jahe, halia, d) garam, jeruk manis, e) panganan lain yang dianggap perlu

Berdasarkan pada hasil temuan observasi peneliti di atas, ada beberapa catatan khusus atau catatan penting selama masa tahap pelaksanaan upah-upah, di antaranya adalah apabila orang tua pengantin ikut rombongan, tidak disambut dengan penghormatan khusus, hanya rombongan biasa, maka;

1. Pada upacara akad nikah ini para penghulu telangkai hadir untuk memandu jalannya upacara.
2. Rombongan keluarga mempelai pria ketika datang ke rumah mempelai wanita terdiri dari; a) pengantin pria memakai busana (kebesaran adat) Melayu, b) turut serta beberapa orang pengiring yang terdiri dari kaum pria dan wanita, c) rombongan pengiring membawa tiga buah tepak, sisa uang penali kasih (kasih sayang), atau syarat-syarat lainnya yang belum dilunasi sesuai dengan perjanjian, d) uang penali kasih dan lainnya dibungkus secara rapi di dalam luah atau tempat belanja.

(4) Jalannya upacara

Jalannya upacara ini adalah;

- a) Sesuai dengan kesepakatan pada waktu yang telah ditentukan rombongan mempelai pria sampai di beranda muka rumah tempat upacara dan disambut oleh rombongan keluarga mempelai wanita.
- b) Selanjutnya rombongan mempelai pria dipersilakan memasuki ruangan upacara, setelah duduk menyusun sila dilaksanakan upacara tukar tepak
- c) Petugas juru bicara masing-masing keluarga mempelai (wanita) urun rembuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangan mempelai pria (biasanya dengan balas pantun).
- d) Petugas dari keluarga mempelai pria menyerahkan sebahagian uang penali kasih kepada utusan atau juru bicara dari keluarga mempelai wanita.
- e) Setelah penyerahan ini juru bicara keluarga mempelai wanita di tengah-tengah majelis menghitung uang yang berada dalam luah tersebut. Setelah hitungannya dianggap cukup sesuai dengan janji, uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam luah serta membungkus dengan kain panjang untuk diserahkan kepada keluarga mempelai wanita. Secara berurut, menurut janjang keluarga ibu mempelai luah tersebut secara bergantian digendong, terakhir diserahkan kepada ibu kandung mempelai dan seterusnya uang tersebut dibawa ke dalam kamar mempelai, sembari menjunjungkan ke atas kepala mempelai wanita tersebut.

Berdasarkan lima jalannya upacara di atas, adalah menghantar pengantin. Maksud menghantar pengantin ini dilaksanakan dengan berbagai acara prosesi adat seperti seni hadrah, pencak silat, dialog berbalas pantun, hempang batang, hempang pintu, hempang kipas, tari persembahan dan marhaban yang kesemuanya dimaksudkan agar masyarakat sekitar, jiran tetangga mengetahui dan dapat menatap lebih lama profil sang pemuda yang menjadi suami anak dara di rumah tersebut. Selain itu pula agar sang pengantin terpaut rasa sayang dan

cintanya atas pernikahan yang begitu semarak taklah semudah menghembuskan lilin untuk memutus pernikahan mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan tokoh adat setempat, yakni;

*“Penghantar pengantin dilaksanakan untuk mengetahui dan menatap lebih lama profil sang pemuda yang menjadi suami anak dara di rumah tersebut. Hal ini dilakukan pak Fahmi untuk menetapkan bahwa hantaran pengantin merupakan hal yang wajib dilakukan pak”*.<sup>102</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa hantaran pengantin dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap letak cintanya keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita.

#### (5) Akad Nikah

Akad nikah ini dilaksanakan dalam beberapa langkah, yakni;

- a) Saat akad nikah hendak dilaksanakan, mempelai pria dipisahkan dari rombongannya, selanjutnya didudukkan di atas ambal atau tikar pandan dalam posisi menghadap kiblat.
- b) Qadi nikah berikut dua orang saksi nikah beserta wali mempelai wanita, menemui mempelai di kamarnya, selanjutnya dipertanyakan apakah ia bersedia dinikahkan dengan pria tersebut.
- c) Bila sudah diperoleh pernyataan, berlangsung penanda tangan semua bentuk formulir yang sesuai dengan ketentuan yang ada
- d) Penandatanganan ini juga dilakukan para saksi-saksi dan wali mempelai wanita.
- e) Setelah selesai qadi nikah beserta rombongan kembali ke ruangan upacara.
- f) Selanjutnya persiapan untuk pelaksanaan upacara ijab qabul segera dimulai.

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan bapak Andi tokoh adat Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 13 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

- g) Qadi nikah dihadapan kedua orang saksi menghampiri tempat duduk mempelai pria menanyakan apakah ianya bersedia menikahi mempelai wanita dimaksud. Kemudian qadi nikah menanyakan syarat dan rukun nikah, andainya mempelai pria kurang maklum, selanjutnya qadi nikah menjelaskan syarat dan rukun nikah.
- h) Mempelai pria mengucap ‘dua kalimat syahadat’ dilanjutkan dengan pembacaan khutbah nikah oleh qadi kemudian dilanjutkan dengan acara ‘ijab qabul’. Di mana orang tua (wali) mempelai wanita menjabat salam/tangan mempelai pria dihadapan qadi dan kedua orang saksi nikah’ menikahkan aku dan mengkawinkan aku akan dikau..... (nama mempelai pria) dengan anakku.....(nama mempelai wanita) dengan maharnya....Rupiah.
- i) Ijab qabul ini harus didengar sebagian besar yang hadir dalam majelis setelah itu qadi nikah membacakan ‘*sighat taqlik*’ yang diikuti oleh mempelai pria (atau langsung mempelai laki-laki membaca dan mempelai wanita duduk bersanding).
- j) Setelah *sighat taklik* upacara ijab qabul dianggap telah selesai, maka dibacakanlah doa nikah. Disusul dengan menyerahkan beberapa formulir nikah yang harus ditanda tangani oleh mempelai. Dengan demikian selesailah upacara ijab qabul sebagaimana yang diaturkan dalam hukum Islam.
- k) Bilamana pada upacara meminang dan ikat janji kedua mempelai belum melaksanakan acara tukar tanda boleh saja dalam upacara akad nikah dan ijab qabul ini dilaksanakan. Mengingat sebelumnya terjadi akad nikah merupakan larangan pria diketemukan ataupun menyentuh seorang wanita yang belum sah menjadi istrinya. Dalam upacara ini pengantin pria lebih dahulu menyarungkan cincin ke jari manis pengantin wanita dan demikian sebaliknya.
- l) Selesai akad nikah/ijab qabul, mempelai pria dalam majelis dipandu untuk memilih makanan yang terdiri dari manisan,

asaman, asinan dan lain-lain. Makanan diletakkan di atas Samborib tersebut, diambil dan dicicipi sebanyak 3 kali. Sebagaimana menjadi kebiasaan mempelai pria telah diajarkan mengambil penganan lebih dahulu garam, selanjutnya asaman dan seterusnya gula batu, setelah itu dilaksanakan bersanding serta tepung tawar. Di antaranya adalah; 1) diberi minum dengan air putih (oleh ibunda mempelai wanita), sebagai lambing kesejukan dan kenyamanan, serta penawar dahaga sebab lelah diperjalanan, 2) bertukar sirih genggam, sebagai sentuhan pertama sebagai suami istri, 3) upah-upah tepung tawar sebagai bentuk lain dari doa kepada Allah seperti dilambangkan pada *property* balai dan tepung tawar. Seperti balai berkaki empat, semisal doa semoga berdiri tegak yang kokoh serta iman yang kuat (istiqomah).

Setelah itu melaksanakan makan nasi hadap hadapan. Pelaksanaan ini berupa makan nasi hadap-hadapan dengan cara dihadiri oleh kaum ibu, diutamakan dari pihak keluarga pengantin pria. Maksudnya sebagai perkenalan pertama dengan lingkungan keluarga, terlebih akan sifat asli sang pengantin bagi ibu-ibu yang bijaksana, kemudian mempelai duduk rapat, mempelai wanita diapit oleh pihak wanita sementara mempelai pria diapit oleh pihak keluarga pria. Para pengapit tetap siaga, jangan sampai mempelainya dicurangi oleh bidan pengantin. Rebutan bunga di mana sebagai awal bercanda kedua mempelai hingga terlihat siapa yang grogi. Dalam pelaksanaan ini tidak luput pula mencari paha ayam dalam nasi lemak, di sini tangan kedua mempelai berlaga, yang akan terlihat serius dan mungkin pula emosi akan terlihat, ragam bunga kue-kue dengan ukiran, maket ikan, burung adalah seni yang menggambarkan kemakmuran, semua isi nasi bunga akhirnya boleh dibawa oleh peserta sebagai ibarat kemakmuran untuk semua, bukan hanya untuk pribadi atau satu golongan saja.

- m) Setelah acara ini, mempelai pria beranjak dari tikar pandan untuk melakukan acara sembah keliling. Acara ini dimulai dari menyembah (maksud menyembah di sini adalah sungkeman) kedua orang tua mempelai wanita serta urutan dan jenjang keluarga tersebut.
- n) Berikutnya acara jamuan makan, doa dan juru bicara keluarga mempelai pria bermohon diri meninggalkan majelis upacara.

Pelaksanaan adat istiadat berupa upah-upah di masyarakat Kota Tanjungbalai murni dilakukan untuk mengenang tradisi warisan nenek moyang mereka, di samping memberikan makna tersendiri bahwa tradisi upah-upah ini sebenarnya bukan pada perkawinan saja tapi juga dalam hal pemberangkatan haji, maka seluruh calon jamaah haji dari Tanjungbalai juga akan diupah-upah, begitu juga dengan memasuki rumah baru, juga akan diupah-upah, intinya bahwa ritualitas pelaksanaan upah-upah tersebut murni bukan mengandung unsur hal yang mistis, sebab hal demikian memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat kota Tanjungbalai, dan memberikan makna tersendiri serta identik bahwa suku Melayu dan suku Mandailing yang mendiami Tanjungbalai adalah berasal dari kesultanan Asahan, dan bukan dari kesultanan Deli, hal ini diperkuat oleh salah satu pemangku adat tokoh agama dan budaya kota Tanjungbalai, yakni;

*“Upah-upah pada pelaksanaan ibadah haji, memasuki rumah baru, upah-upah karena menyambut hari lahir anak, ingat pak fahmi bukan hanya akikah saja yang dilaksanakan tapi juga upah-upah untuk siibu dan si anak, kalau akikah kan untuk anak saja, tapi upah-upah di tanjungbalai ini untuk si ibu dan si anak saja, kemudian upah-upah dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini juga masuk dalam adat istiadat untuk memberikan motivasi tersendiri bagi pengantin pria dan wanita, karenanya adat-istiadat ini murni tidak mengandung mistisme atau menjunjung dan mengakui keberadaan tuhan lain, tentu tidak (dengan nada tinggi), justru dengan adanya upah-upah ini anak saya dalam berumah tangga akurrrrrrr terus tak pernah barantam pak fahmi, biasonyo orang kayak gini harus dibosarkan dengan baik. Karno itulah awak batahan di sini pak, orang-orang sini kalo sudah melakukan adat istiadat upah-upah pasti rame kali la pak”.*<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan bapak Sutan, tokoh adat dan tokoh agama Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Rabu tanggal 12 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan adat istiadat berupa upah-upah murni dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan dalam berumah tangga, menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sehingga tradisi ini mengandung kearifan local. Kearifan lokal tidak terlepas dari adat istiadat serta kebudayaan yang terbentuk dari hasil kesepakatan masyarakat yang dimulai dari kebiasaan yang diproduksi secara sadar maupun tanpa sadar dari kehidupan kesehariannya. Hasil dari kesepakatan menjalankan kearifan lokal melahirkan produk aturan dan peraturan adat istiadat dan hukum adat itu sendiri, yang terakumulasi pada tatanan adat. Kearifan lokal yang terbentuk memiliki keragaman tersendiri yang factor utamanya terletak pada kultur bahasa serta budaya, suku sebagai identitas yang membedakannya dengan setiap komunitas adat lainnya.

#### **6. Nilai yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai**

Nilai yang terkandung dalam upah-upah melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai adalah;

- a. Mengandung unsur nasihat kepada mempelai untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga nama baik besar keluarga pria dan wanita, menjaga nama baik tetangga, saudara dan kelompok masyarakat sekitar.

Upacara atau ritualitas pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai ini merupakan warisan atau tradisi yang diyakini masyarakat sebagai adat yang harus dijalankan. Walaupun, besar kecilnya upacara mengupah atau besar kecilnya pelaksanaan upah-upah tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan financial pemilih

hajāt (اهلُ البَيْتِ). Oleh karena itu, besar kecilnya adat upah-upah

tersebut tergantung pada bahan *pangupa* (lahanan pangupo) dimulai dengan satu ekor kerbau, satu ekor kambing, satu ekor ayam, dan satu butir telur ayam. Namun pada masyarakat Kota Tanjungbalai pada

umumnya menggunakan kadar atau kemampuan bahan yang terkecil seperti telur ayam, pulut, pandan, air putih, ikan arsik atau ikan mas yang diarsik, kemudian ditambah dengan tepung yang diisi dengan air. Simbol telur dan pulut disatukan adalah untuk;

- 1) Menyatukan kedua mempelai sebagaimana layaknya pulut bersatu, tidak seperti nasi, pulut akan tetap lengket seperti lem, tidak akan lepas bila dimakan, artinya bila dipotong dia akan tetap lengket seperti dodol. Jadi pulut tersebut diidentikkan seperti pasangan suami istri yang akan membangun rumah tangga menuju rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai pondasi membangun Negara kecil, karenanya dalam upacara upah-upah ini dipastikan memberikan nuansa nasihat yang baik kepada kedua mempelai, sebab keutuhan rumah tangga tidak seperti mudahnya membalikkan telapak tangan, perlu pembinaan yang matang sehingga bangunan rumah tangga akan kokoh, tidak akan mudah goyah, tidak akan bercerai berai, seperti tanda pulut yang disajikan sewaktu upah-upah berlangsung, walaupun terkadang bahtera rumah tangga itu pasti ada problematikanya, namun tidaklah seperti anak ayam yang kehilangan induknya, artinya tidaklah sampai pada penjatuhan talak 1,2, dan 3 kepada istri. Hal ini sejalan dengan taklimat yang keluar dari pernyataan salah seorang warga yang telah melaksanakan perkawinannya menggunakan adat istiadat (upah-upah), yakni;

*“saya pak fahmi sudah menikah 49 tahun yang lalu, waktu itu saya menikah diusia muda yakni umur 17 tahun. Sekarang umur saya sudah 66 tahun, saya punya 10 anak dan 14 cucu, 1 orang cicit. Saya bersyukur punya keluarga yang baik, keluarga dari besan juga baik-baik, rata-rata anak saya perempuan, setiap perkawinan kami tidak pernah meninggalkan adat istiadat kami pak fahmi. Upah-upah itu menurut saya sangat baik, kalau bias pun ya.....dipakeklah jangan sampai gak dipakek, banyak sekarang orang kawin karena modern aja, lihatlah artis-artis kita saat ini,*

*hari ini kawin, besok kawin lagi sama yang lain, begitulah seterusnya pak”.*<sup>104</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan pada masyarakat kota Tanjungbalai rata-rata melaksanakan upah-upah telah terbukti, sehingga dampak yang ditimbulkan juga terlihat jelas, sampai pada keturunan ketiga, yakni seorang cicit.

Karenanya dalam pelaksanaan upah-upah ini, setiap pelaku adat setempat melaksanakannya dengan pelaksanaan kemampuan terkecil, tidak memberatkan apalagi merugikan orang lain, karenanya pelaksanaan adat yang terkecil dilaksanakan dengan memberikan pulut dan telur ayam sebagai symbol menyatukan keluarga, baik dari keluarga mempelai pria maupun wanita.

- 2) Simbol telur adalah sebagai symbol kehidupan ayam, yang selalu pergi di pagi hari untuk mencari rezeki, sebelum maghrib sudah pulang, artinya bahwa sang suami pagi hari mencari rezeki, dan di sore hari pulang membawa rezeki. Begitulah tanda atau symbol dari makna yang termuat secara kontekstual mengenai sebutir telur tadi, hal ini dibuktikan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang pelaku adat setempat, yakni;

*“pelaksanaan upacara adat-istiadat berupa upah-upah pak fahmi adalah bukti nyata bahwa symbol telur yang diberikan itu bahwa mencari rezeki di pagi hari dan pulang membawa rezeki pada sore hari tidak sampai berlarut-larut pulang tengah malam, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Tnajungbalai benar-benar melaksanakan petuah yang terkandung dalam makna dari sebuah butir telur tersebut, saya sendiri juga merasakan hal demikian pak fahmi”*<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan ibu Kasniyem, salah seorang warga Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 13 April 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

<sup>105</sup>Wawancara dengan Sardi Nasution, pemangku adat dari warga Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan adat istiadat berdasarkan pada pemberian sebutir telur tadi mengaplikasikan sebuah makna ritualitas bahwa sebutir telur akan keluar dari ayam sebagaimana ayam melaksanakan praktiknya di pagi hari dan di sore hari, artinya bahwa pemaknaan demikian membuktikan bahwa manusia itu harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk anak dan istri.

- b. Mengandung unsur pendekatan ibadah kepada Allah swt
- c. Mengandung nilai-nilai normatif dan nilai kearifan lokal.
- d. Mengikis atau mengurangi nilai-nilai *westernisasi* (kebarat-baratan) sehingga manfaat yang diketerberimaan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, dalam hukum fikih disebut dengan *al-'urf* (العُرْف).
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan atau budaya bangsa, dalam hal ini menjaga kelestarian warisan daerah

Berdasarkan pada kelima makna yang terkandung dalam nilai-nilai ritualitas pelaksanaan upah-upah bagi warga kota Tanjungbalai adalah adat istiadat yang memiliki ikatan hubungan kerja sama secara terbuka dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Adat istiadat sebagai warisan leluhur bagi warga kota Tanjungbalai berfungsi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan agar lebih beradab dan tertib. Eksistensi adat istiadat hingga kini masih jadi pedoman yang melekat dan diyakini oleh masyarakat adat dan berbagai suku di Indonesia, begitu pula halnya dengan adat istiadat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Masyarakat Kota Tanjungbalai pada prinsipnya menjalankan upacara adat 'upah-upah' ketika upacara gembira, di antaranya adalah; 1) Upacara menghadapi datangnya kelahiran anak, 2) Upacara menghadapi keberlangsungannya adat istiadat berupa perkawinan, dan 3) Memasuki pada bangunan Rumah baru.

Oleh karenanya dengan demikian, bahwa yang terjadi di Kota Tanjungbalai mengenai adat (hal ini memang tidak dikodifikasikan/ditulisikan dalam undang-undang namun dilaksanakan dalam bentuk kebiasaan dan tidak

dikenakan sanksi bagi yang tidak melakukannya/hal inilah dinilai oleh peneliti sebagai bentuk adat atau kebiasaan). Adat istiadat atau adat perlakuan/kebiasaan khususnya ‘upah-upah’ di kota Tanjungbalai tersebut, ada 5 nilai yang terkandung di dalam upacara adat perkawinan, sebagaimana tertulis berikut ini;

f. Nilai nasihat

Nasihat secara khusus diberikan kepada orang yang di upah-upah, selain itu para undangan yang ada di upacara ‘upah-upah’ yang mendengar nasihat juga merasakan dampak nasihat dari kata-kata ‘upah-upah’.

Hal di atas dapat dibuktikan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang pengurus harian MUI Kota Tanjungbalai, yakni;

*“Nilai nasihat pak fahmi yang termuat dalam pelaksanaan upah-upah khususnya bagi warga kota Tanjungbalai ini adalah nilai nasihat kepada kedua mempelai perkawinan, nilai nasihat tersebut merupakan nasihat terakhir, sebab sang wanita akan dibawa pergi oleh suaminya dalam arti karena membina rumah tangga yang baru, karenanya perlunya nasihat dari kedua keluarga besar pria dan wanita sangat dibutuhkan, menimbang semakin maraknya angka perceraian”.*<sup>106</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan atau pemberian kata-kata nasihat yang termuat dalam unsur upah-upah merupakan kebutuhan utama dalam memberikan upah-upah itu sendiri. Dengan banyak memberikan kata-kata nasihat, maka terpampanglah nilai-nilai kesadaran bagi sang pria dan wanita, bahwa hidup berumah tangga itu tidaklah mudah, perlu banyak cobaan dan kesabaran, sebab kenikmatan yang dirasakan lebih sedikit daripada kenikmatan yang layak dirasakan, artinya lika-liku rumah tangga sedikit banyaknya tergantung kepada kedua mempelai pria dan wanita tersebut dan bukan dari keluarga mereka sendiri. adalah pelaksanaan ‘pangupahan’ atau pemberian ‘sesujuk’ kepada mempelai perkawinan suami istri bertujuan untuk memberikan kata-kata nasihat, serta memberikan kata mutiara agar kedua mempelai pria dan wanita menjalin

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Ust. Ilyas, salah seorang pengurus harian MUI Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019, pada pukul 20.00 s/d 21.30 wib.

hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kemudian tujuan ‘upah-upah’ ini (bagi warga Kota Tanjungbalai) perlu ditekankan bukan berarti bagi warga yang rumahnya khusus di kota saja, tapi juga di pelosok Tanjungbalai, hal ini peneliti menelitinya di enam (6) kecamatan Tanjungbalai, yakni Tanjungbalai Utara, tangjungbalai Selatan, Datuk Bandar ,Datuk BandarTimur, Teluk Nibung, dan Sei Kepayang untuk meningkatkan kesadaran kepada pengantin bahwa pernikahan merupakan pelaksanaan ibadah harus dipertahankan demi menjaga nama baik keluarga pria dan keluarga wanita. Pelaksanaan ‘upah-upah’ memiliki nilai moralitas terhadap ketahanan adat-istiadat yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang (pada zaman dahulu sampai sekarang). Mempertahankan kultur atau budaya ‘upah-upah’ dilaksanakan untuk tetap menjaga situs sakral yang telah dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan keutuhan rumah tangga.

g. Nilai doa

Kata dalam ‘upah-upah’ seraf dengan doa kepada Allah SWT. doa tersebut berisi permohonan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kejayaan bagi orang yang di upah-upah, keluarga dan kepada tamu undangan. Jadi pelaksanaan upah-upah di sini adalah sebuah perkawinan berdasarkan pada undang-undang pernikahan yakni pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni di mana kedua mempelai sama-sama menyertakan diri dalam pencatatan di KUA.

h. Mempererat tali silaturahmi

Persiapan dan prosesi pelaksanaan upacara ‘upah-upah’ serta dengan makna silaturahmi kepada anggota keluarga, dan masyarakat pertemuan, gotong-royong, doa bersama, makan bersama, dan saling bercengkerama tertentu akan memupuk rasa persaudaraan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.

i. Memupuk rasa syukur

Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat Allah SWT. dan bersyukur atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita terkandung pula makna pemupukan rasa syukur, ingat, dan tawakkal kepada Allah SWT.

j. Pengembalian dan elaborasi spirit

‘Upah-upah’ bermanfaat dan dapat dipahami sebagai sugesti atau dorongan spiritual terhadap moral seseorang atau sekelompok orang, dampaknya akan terlihat apabila peserta benar-benar mengerti, menghayati, merasakan bagian dari ‘upah-upah tersebut sehingga melahirkan semangat dalam naungan hidup.

Adat istiadat yang berlangsung pada warga Tanjungbalai merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi bentuk praktik (perkawinan itu sendiri) yang terkandung atau termuat dalam nilai-nilai tersebut menjadi bahan untuk diskusi apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidaknya, hal ini diperkuat dengan ulama fikih yakni Abdul Wahab Khalaf dan al-Jurani. Yang menyatakan bahwa adat istiadat atau ‘Urf itu adalah;

*Al-‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘Urf dan al-adah.<sup>107</sup>*

Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhlish Usma, al-adah adalah

*Al-adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.*

Nilai pelaksanaan upah-upah sebagai bentuk warisan di atas merupakan hal yang sama dengan kearifan lokal dan hal ini disebut juga sebagai *al-‘urf*. Bagi yang menganggap bahwa pelaksanaan upah-upah tidak mendidik adalah bagi mereka yang tidak menyatukan persepsi bahwa nilai yang terkandung di dalam upah-upah justru mengandung nilai-nilai pendidikan. Di antaranya adalah bentuk sopan dan patuh kepada orang tua, keluarga, tokoh agama, dan budaya serta masyarakat lingkungan sekitar. Upah-upah dilaksanakan bagi masyarakat Kota

---

<sup>107</sup>Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2001), h. 131.

Tanjungbalai dilaksanakan dengan membawa balai. Balai selalu tampil dalam setiap kegiatan kemasyarakatan di Tanjungbalai, seperti halnya upacara perkawinan, khitanan, berkhatam Alquran, menunaikan ibadah haji, menyelesaikan silang-sengketa dan lain sebagainya. Balai ini juga sebagai bentuk peragaman nilai balai, ada yang disebut dengan balai sulung dan balai kebanyakan. Balai sulung, balai besar yang dipergunakan dalam upacara tertentu saja. Dapat memuat pulut ketan sebanyak satu kaleng atau 16 kilogram. Balai kebanyakan, balai biasa yang dapat memuat pulut ketan sekitar 1 s/d 2 kilogram. Adapun pengisi balai untuk upah-upah bagi masyarakat Kota Tanjungbalai adalah;

(1) Pulut ketan putih

Hal ini khusus untuk upacara berkhatam Alquran

(2) Pulut ketan kuning

Hal ini dipergunakan untuk berbagai acara

(3) Telor

Hal ini terdiri dari telor itik, ayam, yang direbus dan dibalut dengan kain atau kertas. Jumlahnya minimal 15 butir, harus ganjil

(4) Daging

Daging ini terdiri dari daging lembu, ayam atau kerbau. Kemudian ditaruh secara merata pada tingkat balai

(5) Merawal

Merawal ini terbuat dari kertas minyak yang ditebuk kemudian jumlahnya itu harus 15 buah, harus ganjil kemudian ditancapkan dan ditimbun pulut secara merata

(6) Puncak balai

Puncak balai ini berbentuk bunga besar yang ditancapkan pada puncak balai

(7) Kaki balai

Kaki balai ini berbentuk soko, penopang berdirinya balai dengan berkaki empat dan dibungkus rapi dengan kain kuning atau kain lainnya

Berdasarkan pada fakta di lapangan (observasi) dan temuan hasil penelitian peneliti melalui wawancara didapatkan bahwa;

- a. Pulut ; disimbolkan sebagai bentuk persatuan dan kesatuan
- b. Telor : dilambangkan sebagai regenerasi
- c. Daging : dilambangkan sebagai bentuk rela berkorban
- d. Merawal : dilambangkan sebagai bentuk kemenangan
- e. Puncak balai : dilambangkan sebagai bentuk kebahagiaan
- f. Pembalut balai : dilambangkan sebagai bentuk adat yang bersendikan syara', syara' bersendikan pada kitabullah, dan akhlak budi pekerti.

Berdasarkan pada kelima bahan-bahan di kaki balai di atas, peneliti mendapatkan hasil petikan wawancara dengan tokoh adat setempat bahwa kelima upah-upah di atas merupakan bahan yang wajib disediakan oleh mempelai wanita, sebab hantaran uang belanja sewaktu lamaran sudah dibayarkan. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat, yakni;

*“Kaki balai yang disediakan oleh keluarga mempelai wanita pak Fahmi dilakukan sebagai bentuk perlakuan dalam upah-upah, sebab dengan menghadirkan telor, daging, merawal, puncak balai, pembalut balai, sampai pada pulut putih merupakan keharusan yang dilakukan oleh keluarga mempelai wanita sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa hal demikian adalah kewajiban dasar untuk merekatkan antara pihak keluarga wanita dan pria, selain makna yang tersirat dalam upah-upah itu sendiri pak fahmi”.*<sup>108</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa balai yang disediakan di tempat keluarga wanita adalah selain untuk adat upah-upah juga mempererat jalinan silaturahmi antara keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria itu sendiri. Selain balai, keluarga mempelai wanita juga mempersiapkan tepak siri. Tepak siri ini berfungsi sebagai ganti diri dalam berbicara untuk menyampaikan sesuatu maksud kepada orang lain. Di dalam majelis pertemuan misalnya meminang

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Sardi Nasution, pemangku adat dari warga Kota Tanjungbalai, di rumah kediaman, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

terdapat ada tepak pembuka kata, tepak penyambut dan tepak penutup kata. Dalam perlambangan atau secara simbolik pengisi tepak disebutkan 4 benda ditanam 1 benda dibakar. Pengisi tepak tersebut terdiri dari;

- (a) Daun sirih : tanaman (pohon sirih)
- (b) Pinang : tanaman (pohon pinang)
- (c) Tembakau : tanaman (pohon tembakau)
- (d) Gambir : tanaman (getah pohon)
- (e) Kapur : dibakar (kulit kerang/kepah)

Susunan isi tepak untuk upah-upah terdiri dari;

- (a) Cembul 1 : berisi pinang berkacip
- (b) Cembul 2 : berisi kapus halus
- (c) Cembul 3 : berisi gambir
- (d) Cembul 4 : berisi tembakau

Tepak sirih yang dibuat dan disusun di atas, sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan tokoh adat setempat sekaligus dengan keluarga salah satu mempelai wanita pada acara pernikahan yakni di kecamatan Tanjungabalai Utara, yakni;

*“Tepak sirih yang diadati pada keluarga pria dari keluarga mempelai wanita adalah bentuk dari kesucian dan kesakralan keluarga mempelai wanita dalam menerima keluarga besar dan menjadikan keluarga mempelai pria sebagai keluarga yang baru ikut bergabung, karenanya dalam upah-upah tersebut tepak sirih merupakan bentuk atau alat yang wajib diberikan pada saat upah-upah berlangsung, karenanya tepak sirih ini sebagai bentuk adat yang tidak bisa ditinggalkan, karena sudah mewarisi nenek moyang warga asli Melayu”<sup>109</sup>*

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas (dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara satu hari menjelang pernikahan ibu Safitri Nasution di rumah kediaman) dapat disimpulkan bahwa tepak sirih yang dibuat dalam adat upah-upah merupakan kewajiban dari keluarga mempelai wanita dalam memperkuat dan menjalin keluarga baru dengan keluarga mempelai pria. Upah-upah berupa pengisian tepak sirih adalah

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Safitri Nasution dan pak Sandi, keluarga mempelai wanita Tanjungabalai Utara, dan pemangku adat dari warga Kota Tanjungabalai, di rumah mempelai wanita pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2019, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

hal yang wajib bagi masyarakat Tanjungbalai di manapun ia berada, baik di provinsi Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lain sebagainya, tepat pada adatnya menggunakan adat upah-upah sebagai warisan moral, warisan sosial, warisan budaya, dan warisan leluhur nenek moyang warga Tanjungbalai itu sendiri.

#### **7. Pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai**

Pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut;

- a. Dalam fikih Hanafi, banyak hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan. Karena itu ada ungkapan-ungkapan yang terkenal, “*Al-Ma’rūf ‘Urfan ka al-Masyruth Syartān, wa al-Tsabit bil ‘urf ka al-Tsabit bi al-Nash* (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi dan yang benar-benar dalam kebiasaan adalah sama nilainya dengan mantap dalam *nash*). Hal ini adalah disebut dengan *qawlun qadīm*.<sup>110</sup>
- b. Selain fikih Hanafi, (mazhab Syafi’iyah, Hanbali dan Maliki) para ulama sepakat bahwa ‘*urf ṣaḥīḥ* (dalam *qawlun jadid*) dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, dalam hal ini berkaitan dengan adat, sebagaimana adat yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan upah-upah.

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara agama (termasuk Islam) dengan budaya, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : mengapa manusia cenderung memelihara kebudayaan, dari manakah desakan yang menggerakkan manusia untuk berkarya, berpikir dan bertindak ? Apakah yang mendorong mereka untuk selalu merubah alam dan lingkungan ini menjadi lebih baik ? Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk

---

<sup>110</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 282.

berbudaya merupakan dinamik ilahi. Bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar insani yang berupa ilmu, tata hukum, tatanegara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasidiri dari roh ilahi. Sebaliknya sebagian ahli, seperti Pater Jan Bakker, dalam bukunya “Filsafat Kebudayaan” menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan budaya, karena menurutnya, bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohaninya pemeluknya, sebagai jawaban atas panggilan ilahi.

Keyakinan ini disebut Iman, dan Iman merupakan pemberian dari Tuhan, sedang kebudayaan merupakan karya manusia. Sehingga keduanya tidak bisa ditemukan. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakekat dari ayat-ayat dalam kitab suci masing- masing agama. Mereka hanya dapat menafsirkan ayat-ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Di sinilah bahwa agama menjadi hasil kebudayaan manusia. Berbagai tingkah laku keagamaan, masih menurut ahli antropogi, bukanlah diatur oleh ayat- ayat dari kitab suci, melainkan oleh interpretasi mereka terhadap ayat-ayat suci tersebut. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dan kebudayaan.

Kelompok *pertama* menganggap Agama merupakan sumber kebudayaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Pendapat ini diwakili oleh Hegel. Kelompok *kedua*, yang di wakili oleh Pater Jan Bakker, menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Dan kelompok *ketiga*, yang menganggap bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Untuk melihat manusia dan kebudayaannya, Islam tidaklah hanya memandangnya dari satu sisi saja. Islam memandang bahwa manusia mempunyai dua unsur penting, yaitu unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan Allah kedalam tubuhnya. Ini sangat terlihat jelas di dalam firman Allah Qs As Sajadah 7-9 :

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ<sup>ط</sup> وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ<sup>ط</sup>  
 مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ<sup>ط</sup> وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
 وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

*”Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.<sup>111</sup>*

Selain menciptakan manusia, Allah swt juga menciptakan makhluk yang bernama Malaikat, yang hanya mampu mengerjakan perbuatan baik saja, karena diciptakan dari unsur cahaya. Dan juga menciptakan Syetan atau Iblis yang hanya bisa berbuat jahat , karena diciptkan dari api. Sedangkan manusia, sebagaimana tersebut di atas, merupakan gabungan dari unsur dua makhluk tersebut. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa manusia ini mempunyai dua pembisik ; pembisik dari malaikat , sebagi aplikasi dari unsur ruh yang ditiupkan Allah, dan pembisik dari syaitan, sebagai aplikasi dari unsur tanah. Kedua unsur yang terdapat dalam tubuh manusia tersebut, saling bertentangan dan tarik menarik. \

Ketika manusia melakukan kebajikan dan perbuatan baik, maka unsur malaikatlah yang menang, sebaliknya ketika manusia berbuat asusila, bermaksiat dan membuat kerusakan di muka bumi ini, maka unsur syetanlah yang menang. Oleh karena itu, selain memberikan bekal, kemauan dan kemampuan yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati, Allah juga memberikan petunjuk dan pedoman, agar manusia wajib dan mampu menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadat dan berbuat baik di muka bumi ini.

Allah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam

<sup>111</sup> Departemen Agama Republik Indonesia.....h, 89.

mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “berbudaya”. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman. Sampai disini, mungkin bisa dikatakan bahwa kebudayaan itu sendiri, berasal dari agama. Teori seperti ini, nampaknya lebih dekat dengan apa yang dinyatakan Hegel di atas.

Islam, sebagaimana telah diterangkan di atas, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar pasal 32, disebutkan : “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.<sup>112</sup> Dari situ, Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam :Pertama :

---

<sup>112</sup> Hasan dan Muhammad Kemal, *Modernisasi di Indonesia* Cet.II (Jakarta: LSI,1987), h. 83.

Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan : “*al ‘adatu muhakkamatun*“ artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat, seperti ; kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam budaya itu sah-sah saja, karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan Masjid, dibolehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk Joglo.

Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kreterianya di dalam Islam, maka adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan standar hukum. Sebagai contoh adalah apa yang di tulis oleh Ahmad Baaso dalam sebuah harian yang menyatakan bahwa menikah antar agama adalah dibolehkan dalam Islam dengan dalil “*al’adatu muhakkamatun*“ karena nikah antar agama sudah menjadi budaya suatu masyarakat, maka dibolehkan dengan dasar kaidah di atas. Pernyataan seperti itu tidak benar, karena Islam telah menetapkan bahwa seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir.

Kedua : Kebudayaan yang sebagian unurnya bertentangan dengan Islam , kemudian di “rekonstruksi” sehingga menjadi Islami. Contoh yang paling jelas, adalah tradisi Jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam , seperti lafadh “*talbiyah*“ yang sarat dengan kesyirikan, *thowaf* di Ka’bah dengan telanjang. Islam datang untuk meronstruksi budaya tersebut, menjadi bentuk “*Ibādah*” yang telah ditetapkan aturan-aturannya. Contoh lain adalah kebudayaan Arab untuk melantukan syair-syair Jahiliyah.<sup>113</sup> Oleh Islam kebudayaan tersebut tetap dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>113</sup> Jamaluddin, Muhammad Mukarrom al-Anshāri, Ibn, Manzūr, *Lisan Arab* (Kairo: Daār al-Misriyah li Ta’lif wa Tarjamah, t.t.), Jilid XV.

Ketiga: Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, budaya “ngaben” yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan secara besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dengan budaya “tiwah”, sebuah upacara pembakaran mayat. Bedanya, dalam “*tiwah*” ini dilakukan pemakaman jenazah yang berbentuk perahu lesung lebih dahulu.

Kemudian kalau sudah tiba masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar. Upacara ini berlangsung sampai seminggu atau lebih. Pihak penyelenggara harus menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah yang besar, karena disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas. Di daerah Toraja, untuk memakamkan orang yang meninggal, juga memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut digunakan untuk mengadakan hewan kurban yang berupa kerbau. Lain lagi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap, Jawa tengah. Mereka mempunyai budaya “*Tumpeng Rosulan*”, yaitu berupa makanan yang dipersembahkan kepada Rosul Allah dan tumpeng lain yang dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul yang menurut masyarakat setempat merupakan penguasa Lautan selatan (Samudra Hindia).<sup>114</sup>

Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam tidak dibolehkan mengikutinya. Islam melarangnya, karena kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab, dan persatuan, serta tidak mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, sebaliknya justru merupakan kebudayaan yang menurunkan derajat kemanusiaan. Karena mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini al Kamal Ibnu al Himam, salah satu ulama besar madzhab hanafi mengatakan : “Sesungguhnya nash-nash syariat jauh lebih kuat daripada tradisi masyarakat, karena tradisi masyarakat bisa saja berupa

---

<sup>114</sup> Hasan, *Modernisasi*, h. 90.

kebatilan yang telah disepakati, seperti apa yang dilakukan sebagian masyarakat kita hari ini, yang mempunyai tradisi meletakkan lilin dan lampu-lampu di kuburan khusus pada malam- malam lebaran. Sedang nash syareat, setelah terbukti ke-autentikannya,<sup>115</sup> maka tidak mungkin mengandung sebuah kebatilan. Dan karena tradisi, hanyalah mengikat masyarakat yang menyakininya, sedang nash syariat mengikat manusia secara keseluruhan., maka nash jauh lebih kuat.

Berdasarkan pada teori-teori di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa budaya dan agama, khususnya agama Islam tidak terlepas dari peran empat mazhab itu sendiri, kemudian budaya dan agama juga tidak bias dipisahkan secara praktik, dalam konteks makna budaya dan agama bias dipisahkan contohnya pada konteks bolehnya menggunakan kain pada saat mengunjungi candi Borobudur di Magelang, hal ini ditandai sebagai makna mematuhi peraturan dan bukan mematuhi keyakinan. Keyakinan tetap beriman kepada Allah swt. Tapi kalau tunduk pada peraturan maka dalam konteks tunduk diartikan di sini sebagai bentuk penguatan terhadap aspek hormat. Begitu juga dengan perintah dalam mematuhi warisan nenek moyang seperti upah-upah pada masyarakat kota Tanjungbalai, bahwa pelaksanaan upah-upah murni sebagai rasa cipta, rasa syukur, serta rasa beribadah kepada Allah swt. Dalam hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang pengurus besar MUI Kota Tanjungbalai, yakni;

*“Pelaksanaan ritualitaas seperti adat mengupah (upah-upah) di Tanjungbalai ini merupakan bukti nyata bahwa warisan nenek moyang yang dilanjutkan oleh re-generasi baru masyarakat Tanjungbalai adalah mengikut sertakan pelaksanaan tersebut sebagai bentuk rasa syukur, rasa cipta, rasa karya serta rasa patuh kepada Allah swt. Dan orang tua, sebab unsur upah-upah mengandung pengertian tunduk kepada Allah swt. Melalui jalinan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Karenanya dalam setiap pelaksanaan upah-upah setiap masyarakat Kota Tanjungbalai walaupun dia keluar dari Kota Tanjungbalai misalnya menetap di Medan atau di mana saja, maka adat istiadat upah mengupah tidak bisa dilepas begitu saja, artinya bahwa kecintaan masyarakat Tanjungbalai terhadap upah-upah, walaupun dirinya sudah tidak berada lagi di lingkungan masyarakat sekitar, maka dia di lingkungan orang lain seperti jauhnya jarak tempuh seperti ke Medan, tetap masyarakat Tanjungbalai yang menetap di Medan melaksanakan ritualitas upah-upah*

---

<sup>115</sup>Lih. 'Ainaini, Abu Khalil, *Falsafat al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa as-Tsaqôfah fi al-Qur'an al-Karim* (Qahirah:Daār al-‘Arabi, 1980), h. 293.

*walaupun pada praktiknya dilaksanakannya perkawinan di luar Kota Tanjungbalai”.*<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa orientasi nilai budaya yang dibawa bukan berarti Islam itu terkucilkan, tapi orientasi tersebut memberikan manfaat, makna tersendiri bagi kehidupan pelaksanaan khususnya menjabarkan nilai-nilai yang termuat dalam budaya upah-upah tersebut.

Kemudian menurut pendapat warga Muhammadiyah (tokoh Muhammadiyah) bahwa yang dimaksud dalam upah-upah itu adalah bentuk ritualitas dan bukan bentuk sosial. Menurut warga Muhammadiyah (tokoh Muhammadiyah, hal ini juga peneliti dapatkan dari pengurus ranting Muhammadiyah Tanjungbalai) bahwa bentuk upah-upah yang direlevansikan dalam bentuk ritualitas agama sangat diharamkan, hal ini terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada nash. Hal ini peneliti dapatkan melalui wawancara dengan salah seorang anggota Muhammadiyah Tanjungbalai, yakni;

*“Pak Fahmi dalam ajaran Islam khususnya dalam ajaran Muhammadiyah, kami tidak pernah diajarkan tentang tata cara mendoakan melalui bentuk upah-upah, sebab apa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah saw. adalah mendoakan perkawinan calon mempelai pria dan wanita secara langsung tanpa ada ritualitas-ritualitas seperti ajaran-ajaran Hindu, sebab kita ketahui bahwa ajaran Hindu yang pertama datang ke Indonesia ini yang pertama kali, jadi kedatangan Islam lah yang menghancurkan ajaran hindu tersebut. Ajaran kami di Muhammadiyah tidak boleh melaksanakan upah-upah, tahlilan, mendoakan mayit dengan membaca Alquran di kuburan dan lain sebagainya, artinya bahwa apa yang kami lakukan di Muhammadiyah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. jadi kalau tidak ada yang diajarkan oleh Rasulullah saw. maka kami selaku Muhammadiyah tidak melakukan hal demikian, silahkan NU, Al-Washliyah, al-Ittihadiyah melaksanakan demikian, namun diajarkan kami jelas sekali bahwa itu tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. pertanyaannya pak Fahmi apakah apa yang tidak dilakukan Rasul adalah bid’ah?? Pasti jawabannya adalah ‘iya’. Namun dalam ajaran Muhammadiyah ada bid’ah hasanah dan ada*

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan Ust Muhyar Lubis, Pengurus besar MUI kota Tanjungbalai ,di rumah kediaman, pada hari Selasa tanggal 11 April 2019, pada pukul 20 .00 s/d 21.30 wib.

*bid'ah dholalah, kalau bid'ah hasanah membawa manfaat maka kami lakukan tapi kalau tidak membawa manfaat apalagi ritualitasnya 'upah-upah' seperti ajaran Hindu pak Fahmi jelas kami menolak".<sup>117</sup>*

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam paham Muhammadiyah upah-upah tidak boleh dilakukan, sebab hal demikian merupakan tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. sementara itu menurut pandangan Nahdlatul Ulama bahwa upah-upah yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Tanjungbalai walaupun masyarakat Tanjungbalai tersebut merantau tetap melaksanakan upah-upah merupakan warisan nenek moyang bernilai moral, bernilai estetika, bernilai etika, serta bernilai tata krama terhadap orang tua. Oleh karenanya dengan demikian, bahwa pelaksanaan upah-upah menurut pandangan Nahdlatul Ulama tidak dipertentangkan selama upah-upah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hal ini sebagaimana peneliti dapatkan dari hasil petikan wawancara yakni;

*"Upah-upah dalam pandangan Nahdlatul Ulama tidak menjadi spekulasi pertentangan, sebab dalam ajaran Nahdlatul Ulama bahwa selama tidak melanggar hukum syara' maka hal demikian tidak jadi perdebatan, mohon digaris bawahi ya pak Fahmi, yang dimaksud di sini tidak jadi perdebatan sesama Nahdlatul Ulama itu sendiri, bahkan al-Washliyah sendiripun tetap melaksanakan upah-upah, upah-upah bukan hanya untuk perkawinan saja pak Fahmi, upah-upah mau naik haji yang disebut tepung tawar, upah-upah masuk rumah baru (kenduri), upah-upah lulus PNS (tasyakuran) jadi upah-upah ini adalah bentuk ritualitas selama tidak melanggar hukum syara' maka diperbolehkan, sebab NU melihat di dalamnya terdapat nilai-nilai estetika, nilai moral, nilai akhlak kepada orang tua, kemudian di dalamnya pun ada kalimat-kalimat Alquran, seperti membaca al-fatihah, surat al-ikhlas, shalawat kepada Nabi, jadi di mana letaknya kalau itu bid'ah pak Fahmi???(sambil tegang matanya melihat peneliti)"<sup>118</sup>*

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas bersama dengan anggota LP Maarif Nahdlatul Ulama, hal demikian juga senada dengan pernyataan ketua al-Washliyah Kota Tanjungbalai, yakni;

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Sahrianto, anggota ranting Muhammadiyah kota Tanjungbalai ,di rumah kediaman, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019, pada pukul 20 .00 s/d 21.30 wib.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Amhar Lubis, anggota LP Maarif Nahdlatul Ulama Kota Tanjungbalai d rumah kediaman, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019, pada pukul 16.30 s/d 17.40 wib.

*“Kami selaku warga al-Washliyah dalam menelaah tentang upah-upah tidak mempersalahkan, bagi yang melarang upah-upah juga tidak kami permasalahan sebab mereka juga punya dalil-dalil yang kuat, namun yang menjadi topic trend bagi para penganut mazhab yang tidak membolehkan tentu mereka juga mempunyai kaidah masing-masing akan tetapi nilai-nilai normative juga harus dikedepankan pak Fahmi, bagi kami selaku warga al-Washliyah menganggap bahwa upah-upah merupakan nilai sosialis, nilai silaturrahim dan nilai etika, sebab yang diajarkan dalam upah-upah adalah nilai nasihat orang tua kepada anaknya yang akan mengarungi rumah tangga baru. Karenanya nasihat itu ditimpakan dalam bentuk upah-upah”.*<sup>119</sup>

Berdasarkan pada pernyataan di atas, terlihat jelas dan dapat disimpulkan bahwa pandangan bersama antara Nahdlatul ulama dengan al-Washliyah menganggap bahwa upah-upah merupakan bagian dari nilai-nilai, di antaranya mengandung nilai normative, nilai sosialis dan nilai silaturrahim, sebab hal demikian tampak jelas bahwa orang tua menghantarkan anaknya menjalin rumah tangga baru dengan tidak meninggalkan nasihat-nasihat, nasihat tersebut tertuang dalam upah-upah. Berdasarkan pada hasil observasi dan pandangan ulama maupun tokoh masyarakat yang berasal dari NU, Muhammadiyah dan al-Washliyah, peneliti menyimpulkan bahwa dalam prakteknya bagi (warga NU dan al-Washliyah) tidak mempersalahkan sedangkan bagi warga Muhammadiyah melarang (hal ini peneliti lihat khusus bagi warga Muhammadiyah itu sendiri, artinya di kalangan sesama Muhammadiyah) adapun bagi warga Muhammadiyah yang menyalahkan secara langsung kepada NU maupun al-Washliyah juga Muhammadiyah tidak secara langsung dan tidak mau memperdebatkan secara factual, hal ini juga sejalan dengan hasil petikan wawancara peneliti baru-baru ini dengan Kepala KEMENAG Kota Tanjungbalai, yakni;

*“Pelaksanaan ritualitas upah-upah dalam konteks di kementerian agama sama bermazhabkan dengan pahamnya NU dan al-Washliyah, perlu dicatat pak Fahmi hal ini dalam konteks dan tekstualitas upah-upah ya pak Fahmi, sekadar dicatat bahwa kementerian agama memiliki 6 agama, karenanya kementerian agama berpatokan pada hasil ijtima’ para ulama yang difatwakan di MUI, karenanya apa yang telah difatwakan di MUI*

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan Gustami Anmar, ketua al-Washliyah Kota Tanjungbalai di rumah kediaman, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 malam pada pukul 20.30 s/d 22.00 wib.

*maka kami mengikutinya, kalau MUI melarang maka kami selaku kementerian agama juga akan ikut pada perintah MUI”.*<sup>120</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kementerian agama kota Tanjungbalai sendiri tetap mengacu pada hasil ijtima' fatwa MUI, karenanya upah-upah yang dilaksanakan di masyarakat Tanjungbalai tetap pada prinsipnya yakni mengatasnamakan pada konsep nilai-nilai sosialis, nilai normative dan nilai etika kepada orang tua. Sementara itu menurut Nur Ahmad Fadhil lubis dalam buku GOOGLE SCHOLAR dengan judul hukum Islam dalam pengkajian pendekatan berpendapat bahwa pendekatan dalam pengkajian Islam makasudnya pendekatan dalam memahami keislaman dalam berbagai disiplin ilmu, baik dari segi sosial, budaya maupun ekonomi dan lain sebagainya. Pendekatan yang dominan dalam Islam adalah pendekatan dalam bidang fikih dan pendekatan tekstual. Karena setiap perilaku seorang Muslim selalu saja berhubungan dengan fikih. Dalam pandangan fikih ini mengatur tentang syariah, jadi hukum syariah di sini adalah;

- 1) Syari'ah dalam arti sebagai hukum yang dapat berubah sepanjang masa
- 2) Syari'ah dalam arti sebagai hukum Islam baik yang tidak dapat berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah.
- 3) Syari'ah dalam pengertian hukum yang digali (berdasarkan pada atau atas apa yang disebut istinbaht) dari Al-Qurán dan assunnah.

Kemudian dalam bentuk fikih, menurut Imam syafi'iyah bahwa fikih dalam pengertiannya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf berdasarkan pada dalil yang terperinci. Berdasarkan pada perkembangannya hukum Islam ke berbagai belahan dunia, term fikih berkembang hingga digunakan untuk nama-nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Salah satunya adalah adat-istiadat. Dalam hukum adat istiadat seperti upah-upah, maksud dari upah-upah di sini adalah upah-upah berbentuk tepung tawar terhadap calon jama'ah haji yang akan menunaikan ibadahnya ke tanah suci, tentu pada intinya adalah mengatasnamakan pada konteks berzikir, sebab di dalamnya

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan Al-Ahyu , kepala kantor kementerian agama Kota Tanjungbalai d rumah kediaman, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, pada pukul 16.30 s/d 17.40 wib.

mengandung unsur-unsur nilai ibadah, sebab yang diberangkatkan itu didoakan agar selamat sampai tiba kembali ke tanah suci. Perlakuan dan bacaan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam konteks syara'.<sup>121</sup>

## J. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil temuan di atas (hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi) maka peneliti menguraikannya menjadi sebuah pembahasan, yakni;

Pada pertemuan pertama mengenai bentuk pelaksanaan 'upah-upah' dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai.

Perkawinan di Tanjungbalai dengan menggunakan adat istiadat berupa upah-upah di samping pelaksanaannya adalah karena memberikan motivasi kepada pengantin agar menjaga kerukunan dalam berumah tangga, sehingga menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka perkawinan di Tanjungbalai tersebut juga merujuk kepada bentuk perkawinan di bawah undang-undang sebab, pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>122</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang berarti akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>123</sup> Dari pengertian di atas pernikahan mengandung akibat hukum melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan

---

<sup>121</sup>Dalam makalah Ridho Kismawardi, *Pendekatan Dalam Pengkajian Islam Pendekatan Hukum* (dipresentasikan di depan Prof. Nur Ahmad Fadhil Lubis, pada tanggal 18 Juni 2015), h. 14. Lihat pula dalam buku google scholar Nur Ahmad Fadhil Lubis dengan judul *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Pustaka Widyasarana, 1995), h. 34.

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan* (Semarang: CV. Alawiyah, 1975), h. 5.

<sup>123</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, cet.II, 1995), h. 114.

kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>124</sup> Tujuan Pernikahan Sebagaimana Muhammad Abu Ishrah seorang ulama fikih mendefinisikan nikah sebagai:

*“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”*

Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud.<sup>125</sup> Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

- d. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-undangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.
- e. Untuk membentengi akhlak yang luhur.<sup>126</sup>

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

*”wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih*

---

<sup>124</sup> Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, juz II, 1978), h. 342.

<sup>125</sup> Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 34.

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 34.

*membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya”.*<sup>127</sup>

f. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”* (Qs.al-Baqarah: 229).

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah swt. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah

<sup>127</sup> Lih.M.Thobroni, Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 20.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>128</sup> Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya` ‘Ulum ad-Din* tujuan perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- g. Memperoleh keturunan yang sah.
- h. Mencegah zina.
- i. Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
- j. Mengatur rumah tangga
- k. Usaha untuk mencari rizki yang halal
- l. Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata *نكح* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتَلَثَ  
 وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya:” dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.<sup>129</sup>

Secara arti kata *nikah* berarti ‘bergabung’ dan juga berarti ‘akad’ adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

<sup>128</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2011), h. 10.

<sup>129</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2008), h. 88.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya:” Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.<sup>130</sup>

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akan nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya berhubungan dengan perempuan tersebut.

Tetapi di dalam Al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya:” Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu”.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung berhubungan intim.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata نكح itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama.<sup>131</sup> Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan intim, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*).

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 93.

<sup>131</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.III, 2009), h. 37.

Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.<sup>132</sup>

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu mengandung arti secara *hakiki* untuk berhubungan intim. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.<sup>133</sup> Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata *nikah* untuk dua kemungkinan tersebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.<sup>134</sup>

Beda pendapat dalam mengartikan kata *nikah* tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi, perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah :

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج

“akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan intim dengan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”.<sup>135</sup>

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Ulama golongan hanabilah sependapat dengan golongan syafi'iyah bahwa penunjukan kata *nikah* untuk dua kemungkinan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya, yakni tidak boleh berhubungan intim atau bercampur pria dan wanita sampai mereka melaksanakan

<sup>132</sup> Al-Mahalliy, Jalal al-Dien, *Syarh Minhaj al-Thaālibin* (Mesir, Daār ihyai al-Kutub al-Kubra, tt), h. 206.

<sup>133</sup> Ibnu al-Hummam, *Syarh fath al-Qaādir* (Kairo: Musthaāfa al-Babiy al-Halabiī, 1970), h. 185.

<sup>134</sup> Al-mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imaām ja'far al-shadiiq* (Iran: Muassasah Anshariyah, 1999), h. 3

<sup>135</sup> Al-Mahalliy, Jalal al-Dien, *Syarh Minhaj al-Thaālibin*....., h. 206.

akad nikah, sebagai syarat untuk bisa melakukan hubungan badan dan hal ini menjadikan sang suami wajib menafkahi batinnya sang istri, yakni melalui hubungan intim.

Pada temuan kedua tentang nilai apa yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai. Pelaksanaan upah-upah pada temuan kedua ini mengenai nilainya adalah;

1. Mengandung unsur nasihat kepada mempelai untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga nama baik besar keluarga pria dan wanita, menjaga nama baik tetangga, saudara dan kelompok masyarakat sekitar. Upacara atau ritualitas pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai ini merupakan warisan atau tradisi yang diyakini masyarakat sebagai adat yang harus dijalankan. Walaupun, besar kecilnya upacara mengupah atau besar kecilnya pelaksanaan upah-upah tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan *financial* pemilih hajat (اهلُ البَيْتِ).
2. Menyatukan kedua mempelai sebagaimana layaknya pulut bersatu, tidak seperti nasi, pulut akan tetap lengket seperti lem, tidak akan lepas bila dimakan, artinya bila dipotong dia akan tetap lengket seperti dodol. Jadi pulut tersebut diidentikkan seperti pasangan suami istri yang akan membangun rumah tangga menuju rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai pondasi membangun Negara kecil, karenanya dalam upacara upah-upah ini dipastikan memberikan nuansa nasihat yang baik kepada kedua mempelai, sebab keutuhan rumah tangga tidak seperti mudahnya membalikkan telapak tangan, perlu pembinaan yang matang sehingga bangunan rumah tangga akan kokoh, tidak akan mudah goyah, tidak akan bercerai berai, seperti tanda pulut yang disajikan sewaktu upah-upah berlangsung, walaupun terkadang bahtera rumah tangga itu pasti ada problematikanya, namun tidaklah seperti anak ayam yang kehilangan induknya, artinya tidaklah sampai pada penjatuhan talak 1,2, dan 3 kepada istri.
3. Mengandung unsur pendekatan ibadah kepada Allah SWT

4. Mengandung nilai-nilai normatif dan nilai kearifan lokal.
5. Mengikis atau mengurangi nilai-nilai *westernisasi* (kebarat-baratan) sehingga manfaat yang diketerberimaan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, dalam hukum fikih disebut dengan *al-‘urf* (العُرْفُ).
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan atau budaya bangsa, dalam hal ini menjaga kelestarian warisan daerah  
 Jadi berdasarkan pada kelima makna yang terkandung dalam nilai-nilai ritualitas pelaksanaan upah-upah bagi warga kota Tanjungbalai adalah adat istiadat yang memiliki ikatan hubungan kerja sama secara terbuka dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Adat istiadat sebagai warisan leluhur bagi warga kota Tanjungbalai berfungsi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan agar lebih beradab dan tertib. Eksistensi adat istiadat hingga kini masih jadi pedoman yang melekat dan diyakini oleh masyarakat adat dan berbagai suku di Indonesia, begitu pula halnya dengan adat istiadat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Masyarakat Kota Tanjungbalai pada prinsipnya menjalankan upacara adat ‘upah-upah’ ketika upacara gembira, di antaranya adalah; 1) Upacara menghadapi datangnya kelahiran anak, 2) Upacara menghadapi keberlangsungannya adat istiadat berupa perkawinan, dan 3) Memasuki pada bangunan Rumah baru. Oleh karenanya dengan demikian, bahwa yang terjadi di Kota Tanjungbalai (hal ini memang tidak dikodifikasikan/dituliskan dalam undang-undang namun dilaksanakan dalam bentuk kebiasaan dan tidak dikenakan sanksi bagi yang tidak melakukannya/hal inilah dinilai oleh peneliti sebagai bentuk adat atau kebiasaan). Adat istiadat atau adat perlakuan/kebiasaan khususnya ‘upah-upah’ di kota Tanjungbalai tersebut, ada 5 nilai yang terkandung di dalam upacara adat perkawinan, sebagaimana tertulis berikut ini;
  - (1) Nilai nasihat
  - (2) Nilai doa

- (3) Mempererat tali silaturahmi
- (4) Memupuk rasa syukur
- (5) Pengembalian dan elaborasi spirit

Berdasarkan pada kelima nilai yang terkandung dalam upacara perkawinana menggunakan adat istiadat berupa upah-upaha di kota Tanjungbalai maka, sebagai suatu sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital).

Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem idiologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.<sup>136</sup>

Selanjutnya berbicara tentang adat. Adat ialah “aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya.”<sup>137</sup> Menurut Soerjono Soekanto, adat atau adat istiadat (*custom*) adalah kaidah-kaidah yang ditimbulkan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum, disebut hukum adat, mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh anggota masyarakat di mana adat-istiadat tersebut berlaku. Ia bersifat tidak tertulis dan dipelihara secara turun temurun.<sup>138</sup> Dalam antropologi

---

<sup>136</sup>Mursan Esten, *kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22.

<sup>137</sup>A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973), h. 15.

<sup>138</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 161-

budaya, adat merupakan salah satu bagian dari tiga wujud kebudayaan. Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah:

- d. *Cultural system* (kompleks dari idea, gagasan, nilai, norma, peraturan-peraturan disebut sebagai adat
- e. *Social system* (kompleks aktifitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat) dan
- f. *Kebudayaan fisik* (benda-benda hasil karya manusia).<sup>139</sup>

Menurut Koentjaraningrat, ketiga wujud kebudayaan ini tidak terpisahkan, sistem budaya mengatur dan memberi arah kepada sistem sosial dan karya manusia, begitu pula sebaliknya, sistem sosial dan karya manusia mempengaruhi sistem budaya.<sup>140</sup> Karena adat adalah sistem budaya, maka adat merupakan struktur normative atau dalam istilah Ralph Linton sebagai *designs for living* (garis-garis atau petunjuk-petunjuk dalam hidup). Artinya, budaya adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku ( *Blueprint for behavior*).<sup>141</sup> Unsur-unsur normative tersebut (yang terkandung dalam *blueprint for behavior*) meliputi:

- 4) Unsur –unsur yang menyangkut penilaian seperti apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan yang tidak, apa yang sesuai dengan keinginan dan yang tidak
- 5) Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya seperti bagaimana orang harus berlaku
- 6) Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan seperti harus mengadakan upacara ada pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain.<sup>142</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka adat merupakan norma hidup suatu masyarakat berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, bagaimana seseorang harus bertindak, dan berkaitan dengan kepercayaan dalam siklus kehidupan, kelahiran, pertunangan, perkawinan, kematian dan lain-lain. Oleh Karena adat

---

<sup>139</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1989), h. 186-187.

<sup>140</sup>*Ibid*, h. 188.

<sup>141</sup>Ralph Linton, *the Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century, 1956), h. 397.

<sup>142</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi*, h. 163.

adalah norma-norma yang berasal dari tradisi, selalu mengalami perubahan dan penyerapan dari norma-norma lain, seperti nilai-nilai agama

Sedangkan hukum adat menurut Surjono Soekanto adalah perangkat kaedah yang berlaku untuk penduduk asli dan golongan Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itu merupakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (Karena itu merupakan adat).<sup>143</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat juga mempunyai sanksi, tetapi dalam perkembangannya setelah tahun 1945 para ahli hukum adat tidak memasukkan sanksi sebagai ciri hukum adat. Ciri yang menonjol adalah kesadaran. Individu sebagai bagian dari masyarakatnya berusaha mempertahankan kelangsungan hidup masyarakatnya.<sup>144</sup> Berdasarkan definisi tersebut di atas hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam tradisi masyarakat yang dipertahankan kelangsungannya secara sadar oleh para anggota masyarakatnya. Secara keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat itu sendiri, menurut Surjono, mencakup sepuluh macam aturan, termasuk di dalamnya hukum warisan (yang ditinggalkan oleh nenek moyang, dalam hal ini adalah adat ‘upah-upah’).<sup>145</sup> Dalam literatur Islam, adat/tradisi tersebut (di atas) adalah العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah: العرف هو ماتعارف الناس وساروا علي من قول او فعل او ترك و سمي بالعادة. وفي لسان الشراء لا فرق بين العرف و العادة

*Al-‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkatana, perbuatan atau sesuatu*

<sup>143</sup>Surjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat* (Jakarta: Academika, 1979), h. 8.

<sup>144</sup>Koesno, *Catatan-Catatan Terhadap HUKUM Adat Dewasa ini* (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 88.

<sup>145</sup>Surjono Sukanto, *Beberapa Catatan Tentang Penelitian di Bidang Hukum Secara Sosiologis, antropologis dan menurut aturan hukum adat* (Jakarta: Bulletin Yaperma, No.5, 1975), h. 44.

yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara' tidak ada perbedaan antara al-'Urf dan al-adah.<sup>146</sup>

Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhlish Usma, al-adah adalah;

العادة ما استمر الناس علي حكم المعقول و عادوا المرة بعد اخر

*Al-adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.*

Adapun terhadap al-'urf diartikan sebagaimana berikut;

العرف ما استقرت النفوس علي بشهادة العقول وتلفت الطباع  
بالعقول وحجة هي علي السرور

*Al-'urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.<sup>147</sup>*

Adat-istiadat merupakan ikatan hubungan kerja sama secara terbuka dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Adat istiadat sebagai warisan leluhur yang berfungsi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan agar lebih beradab dan tertib.<sup>148</sup> Eksistensi adat istiadat hingga kini masih jadi pedoman yang melekat dan diyakini oleh masyarakat adat dan berbagai suku di Indonesia, begitu pula halnya dengan adat istiadat bagi masyarakat Tanjungbalai.

Adat- istiadat mengenai 'upah-upah' adalah rangkaian puncak upacara perkawinan adat Melayu Tanjungbalai. Upacara 'upah-upah' merupakan adat yang diturunkan secara turun temurun yang bertujuan untuk memberi nasihat, motivasi, kekuatan, dan yang terpenting adalah doa agar menjadi keluarga yang

<sup>146</sup>Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2001), h. 131.

<sup>147</sup>Rahmat Syaf'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128.

<sup>148</sup>Adat istiadat; tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehinggakuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat (KBBI, 1995), h. 6.

*sakīnāh ma waddah wa rahmah*. Pesta atau upacara perkawinan ini bukanlah upacara seperti adat Melayu lain seperti di Rokan Hilir dan Pekanbaru, yang pada umumnya masih menggunakan ‘upah-upah’ berupa penyembelihan kerbau. Akan tetapi upacara ‘upah-upah’ ini dilaksanakan seperti menaburkan beras ke kepala kedua mempelai, hal ini dipertandai sebagai bentuk bahwa (kedua mempelai) makan nasi bersama. Kemudian memberi ‘pesejuk’ atau pemberian air yang ditimpahkan ke tangan kedua mempelai melalui daun pandan, hal ini bertujuan bahwa dalam berumah tangga harus mengedepankan aspek ‘kesejukan’ seperti sejuknya air yang ditimpahkan ke tangan kedua mempelai melalui daun pandan.

Realitas fenomena yang ditemukan di masyarakat, para pelaku adat dan tokoh-tokoh yang masih memahami aturan-aturan adat istiadat tinggal beberapa orang lagi, akibatnya tokoh-tokoh adat yang terbatas itu dipanggil untuk melakukan upacara adat di beberapa tempat. Hal itu berdampak pada pelaku adat harus dibayar oleh pemilik hajat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti;

- k. Proses pewarisan secara alamiah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- l. Usia tokoh-tokoh adat yang sudah tidak muda lagi;
- m. Generasi muda kurang tertarik melakukan aktivitas adat;
- n. Perubahan tradisi yang terjadi pada upacara adat mendapat banyak tantangan;
- o. Upacara adat bagi sebagian orang merupakan upacara yang membosankan;
- p. Upacara adat banyak menyita waktu;
- q. Pembicaraan adat (kata-kata adat) selalu berputar-putar (berulang-ulang);
- r. Pemahaman agama yang melarang upacara perkawinan adat;
- s. Perkembangan zaman, sehingga tradisi masyarakat yang menjadi kebiasaan tersebut sedikit demi sedikit mulai disederhanakan (upacara adat sebelumnya tujuh hari, tiga hari, kini lebih sering satu hari saja);
- t. Faktorf finansial dan efektivitas waktu, sehingga penyelenggaraan upacara adat mulai disederhanakan.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Amri, *Perilaku Adat dan Tradisi Masyarakat* (Jakarta: Ramadina Press, 2011), h. 212.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, upaya menjaga adat sebagai tradisi dan sebagai salah satu sumber pengetahuan masa kini dan yang akan datang perlu pengkajian sistem pewarisannya. Perlunya mengkaji adat Tanjungbalai sebagai salah satu sumber pengetahuan, pengkajian tentang sistem pewarisan yang dapat membentuk identitas budaya Tanjungbalai. Maka perlu dilakukan pengelolaan tradisi seperti; perlindungan, preservasi, dan revitalisasi adat sebagai tradisi yang perlu pengkajian hal-hal positif yang telah menjaga tatanan adat di masyarakat adat Tanjungbalai.

Adat sebagai tradisi dilihat sebagai bentuk peristiwa budaya atau sebagai suatu bentuk tradisi yang diciptakan kembali (*invented culture*) agar dapat dimanfaatkan, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai suatu bentuk tradisi suatu kebudayaan etnik, dengan suatu alasan tertentu yang tetap perlu dijaga kelestariannya, digali serta dikembangkan potensi dan nilai-nilai adat sebagai tradisi. Kemudian adat sebagai tradisi perlu mendapat perlindungan sebagai warisan tak benda budaya Indonesia, melalui penelitian yang terstruktur dan berkelanjutan. Ada sedikit pertentangan dalam memandang tradisi budaya dan tradisi lisan. Sebagian memandang tradisi budaya yang mengalami perubahan merupakan 'kekurangan', sedangkan sebagian lagi memandang bahwa perubahan atau transformasi itu merupakan hal yang lumrah bahkan positif. Pandangan yang pertama, pada umumnya dimiliki oleh masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai 'penjaga kebudayaan', sedangkan pandangan kedua dimiliki oleh ilmuwan sebagai 'peneliti budaya'.<sup>150</sup> Oleh karena itu, performansi upacara adat 'upah-upah' dalam sebuah perkawinan sebagai bagian dari rangkaian prosesi dari upacara yang memiliki nilai-nilai atau norma-norma adat sebagai identitas karakteristik bangsa yang merupakan ciri-ciri etnik di Tanjungbalai perlu tetap dilestarikan, sementara pelaku adat semakin berkurang. Upacara adat 'upah-upah' sudah melekat pada komunitas masyarakat adat yang dianut oleh nenek moyang pada adat Melayu Tanjungbalai bahkan tidak hanya di Tanjungbalai saja, tapi juga di Suku Angkola (Batak, Mandailing, Tapanuli Selatan, Angkola, Sipirok) karena 'upah-upah'

---

<sup>150</sup>Sabar Sibarani, *Budaya Masa Lampau dan Kini* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h. 4.

adalah erat kaitannya dengan adat yang diyakini sebagai ritualitas religi sebelum masuknya agama Islam. Setelah masuknya agama Islam ke Tanjungbalai, pelaksanaan tradisi ‘upah-upah’ disesuaikan dengan ajaran agama Islam, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam telah dihapuskan seperti; kepala kerbau/ kambing utuh di atas tampi (anduri) diganti dengan simbol-simbol binatang tersebut (kuping, mata, lidah, otak, kaki, ekor yang sudah dimasak). Upacara besar ‘upah-upah’ melibatkan *dalihan na tolu*, *raja panusunan bulung*, *hatobangan* (orang yang dituakan), dan *ambar balok* (tetangga sekampung).

Tradisi adat ‘upah-upah’ telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam, dapat diterima oleh tokoh-tokoh adat serta pelaku adat, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dapat ditinggalkan oleh komunitas adat. Kini, masyarakat Kota Tanjungbalai menerima ajaran agama Islam dan adat dapat menyesuaikan diri, sehingga ada pepatah adat yang menyebutkan: “*Oambar do adat dohot ibadat/ agama*” (seiringan antara adat dengan agama, hal ini dimaksudkan dalam bahasa Mandailing) sedangkan dalam pepatah Tanjungbalai dikatakan “*Sajalan Agama dan Adat Tuah*” bisa juga dikatakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Tanjungbalai hal demikian sama halnya dengan Upacara perkawinan yang disuguhkan dengan ‘upah-upah’ telah mengalami akulturasi adat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam, sehingga prosesi ‘upah-upah’ dipengaruhi unsur ajaran agama Islam. Pengaruh seperti itu adalah; setiap pembukaan upacara ‘upah-upah’ dengan menggunakan ajaran agama Islam (salam pembuka dan salam penutup menyertakan nama Allah swt), kata-kata nasihat juga menyertakan ayat-ayat suci Alquran dan hadis, tetapi di sisi yang lain tidak ingin mencampur adukkan antara Islam dengan adat, maka upacara ‘upah-upah’ ini dianggap sebagian, terutama bagi kaum Muhammadiyah sebagai ‘bid’ah’. Jadi upacara perkawinan ‘upah-upah’ pada masyarakat Tanjungbalai umumnya adalah menjaga tradisi yang diyakini dan harus dijalankan, walaupun besar kecilnya upacara ‘upah-upah’ tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya upacara ‘upah-upah’ tidak mengurangi nilai-nilai pelaksanaan upacara adat tersebut.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup>M.Natsir, *Budaya Islam Nusantara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 29.

Pada temuan ketiga tentang bagaimana pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”.<sup>152</sup>

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة

Artinya:”kawinilah perempuan –perempuan yang dicintai ynag subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

<sup>152</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an*....., h. 108.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan intim dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu.<sup>153</sup> dasar dari pendapat ulama zahiriyyah ini adalah perintah Allah dan rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau al-ámr itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini termasuk di dalamnya para *mufassirin* di antaranya adalah Ali Ahmad an-Nadwi, Imam al-Qudamah, Imam Jalaluddin as-Suyuthi dan lain-lain.

Menurut para *fuqahaā* dari kalangan Syafi'iyah, perkawinan adalah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri dengan lafaz 'nikah' atau 'tazwij' atau terjemahnya.<sup>154</sup> Definisi ini hanya mengindikasikan halalnya hubungan suami istri tanpa ada keterangan waktu atau masa suatu pernikahan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya keterangan waktu, yaitu kekal tidak putus atau tidak bercerai.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berkaitan dengan makna ikata perkawinan, Kuzari mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami dan istri maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan

---

<sup>153</sup> Ibn Hazmin, *al-Muhalla* (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, cet.IX, 1970), h. 440.

<sup>154</sup> Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyatu al-Bajuūri ála ibni QÓsim al-Ghazali* (Beirut: Daār ih ya'I Turas al-árabi, 1996), h. 100.

agama.<sup>155</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas antara lain:

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas monogamy ( poligami dipersulit )
5. Asas kedewasaan calon mempelai
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
7. Asas legalitas
8. Asas elektivitas

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>156</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang berarti akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>157</sup> Dari pengertian di atas bahwa cakupan pernikahan mengandung akibat hukum melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>158</sup>

Tujuan Pernikahan Sebagaimana Muhammad Abu Ishrah seorang ulama fiqh mendefinisikan nikah sebagai:

---

<sup>155</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 10-12.

<sup>156</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan* (Semarang: CV. Alawiyah, 1975), h. 5.

<sup>157</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, cet.II, 1995), h. 114.

<sup>158</sup>Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, juz II, 1978), h. 342.

*“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”*

Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud.<sup>159</sup> Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia asasi. Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-undangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

2) Untuk membentengi akhlak yang luhur.<sup>160</sup>

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

*“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya”.*<sup>161</sup>

3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

---

<sup>159</sup>Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 34.

<sup>160</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>161</sup>Lih.M.Thobroni, Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 20.

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Qs.al-Baqarah: 229).

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah.<sup>162</sup> Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum ad-Din* tujuan perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Memperoleh keturunan yang sah, b) Mencegah zina., c) Menyenangkan dan menentramkan jiwa, d) Mengatur rumah tangga, e) Usaha untuk mencari rizki yang halal, serta f) Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Jadi bentuk ritualitas perkawinan di Kota Tanjungbalai sebagai bentuk murni untuk meningkatkan warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang, bentuk perlakuan adat istiadat tersebut selain mengandung unsur menjaga warisan budaya, juga membentuk kearifan lokal atau biasa disebut dengan *al-'urf*.

Dari segi bahasa *al-'urf* berasal dari kata *عَرَفَ* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *مَعْرِفَةٌ* (yang dikenal), *تَعْرِيفٌ* (definisi), kata *مَعْرِفٌ* (yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata *عَرَفَ* bermakna kebiasaan yang baik.<sup>163</sup> Dalam kamus *ushul fiqh* mengenai 'urf' adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan (maksudnya adalah hal-hal yang tidak membawa positif maka akan ditinggalkan).<sup>164</sup> 'urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa Arab 'urf' memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan *ushul fiqh*, 'urf adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya (hal ini termasuklah adat istiadat tentang 'upah-upah).<sup>165</sup> Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah *'adah* yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat.

Adapun dari segi terminology, kata 'urf mengandung makna;

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِ  
مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

<sup>162</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2011), h. 10.

<sup>163</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

<sup>164</sup>Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 405.

<sup>165</sup>Indi Aunullah, *Ensiklopedia Fikih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 281.

“*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain*”.<sup>166</sup>

Sebagian ulama ushul fikih mengatakan ‘urf, disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap yang melanggarnya.<sup>167</sup> Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata عاده akar katanya adalah عاد\_ يعود mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan oleh Imam al-Suyūthi yakni murid dari Imam Mahalli (hal ini mereka berdua dikenal dengan nama tafsirnya ‘Tafsīr Jalālain) dalam kitabnya *al-Ashbāb wa al-Nadāir*. Sedangkan kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>168</sup>

Para ulama sepakat bahwa ‘urf *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka

<sup>166</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 208.

<sup>167</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 84.

<sup>168</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 389.

bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*Qaul Jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf. Akan tetapi tentu saja 'urf *fāsīd*" tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.<sup>169</sup> Di antara para ulama fikih yang menggunakan 'urf secara luas adalah pengikut mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, mereka menggunakan 'urf dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami *nash*, mengkhhususkan keumuman cakupan *nash*, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, mu'amalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mengandung kehujjahan 'urf.<sup>170</sup>

Untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian berbasis pada pendekatan sosial, maka peneliti (penulis tesis) menggunakan beberapa macam 'urf, yang nantinya menjadi studi komparasi apakah adat-istiadat perkawinan menggunakan 'upah-upah' masuk ke dalam kategori 'urf Qauli atau 'urf 'amali, 'urf *ṣaḥīḥ* dan 'urf *Fāsīd*, atau 'urf *āmm* dan 'urf *khās*. Karenanya ditinjau dari segi sifatnya maka;

c. 'Urf Qauli.<sup>171</sup>

Ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walād*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

d. 'Urf 'Amali

Ialah 'urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighāt* akad jual beli, padahal menurut syara' *sighāt* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighāt* jual beli dan

<sup>169</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul*, h. 84.

<sup>170</sup>Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 282.

<sup>171</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul*, h. 82.

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Ditinjau dari keabsahan diterima atau tidaknya 'urf, maka 'urf dibagi menjadi dua, yaitu; '*urf ṣaḥiḥ*' dan '*urf Fāsid*'.

3) '*Urf ṣaḥiḥ*'

Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'

4) '*Urf Fāsid*'.

Ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa 'urf ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkungannya 'urf dibagi menjadi dua, yaitu; 'urf āmm dan 'urf khās.<sup>172</sup>

(c) 'urf āmm

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarang yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

(d) 'urf khās

Ialah 'urf atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya,

---

<sup>172</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 210.

mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramaḍán, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut

Pada intinya bahwa pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan upah-upah pada masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan bentuk dari pelaksanaan kebiasaan *Urf ṣaḥih*. karena *Urf ṣaḥih* adalah adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' maka seluruh para ulama sepakat dengan demikian pelaksanaan adat istiadat perkawinan dengan menggunakan upah-upah adalah *urf ṣaḥih* yang tidak ditolak oleh para ulama, sebab pelaksanaan demikian tidak mengandung unsur kemusyrikan, tidak mengandung pertentangan terhadap hukum syariah, hukum fikih, hukum asas pada ketetapan dalam Al-Qurán dan Alhadis, oleh karena dengan demikian pelaksanaan adat istiadat dengan menggunakan upah-upah sebagaimana yang telah peneliti sebutkan adalah pelaksanaan upah-upah yang;

1. Mengandung unsur nasihat kepada mempelai untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga nama baik besar keluarga pria dan wanita, menjaga nama baik tetangga, saudara dan kelompok masyarakat sekitar
2. Mengandung unsur pendekatan ibadah kepada Allah SWT
3. Mengandung nilai-nilai normatif dan nilai kearifan lokal.
4. Mengikis atau mengurangi nilai-nilai *westernisasi* (kebarat-baratan) sehingga manfaat yang diketerberimaan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, dalam hukum fikih disebut dengan *al-'urf* (العُرف).
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan atau budaya bangsa, dalam hal ini menjaga kelestarian warisan daerah

## BAB V

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan ‘upah-upah’ dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai dilakukan melalui beberapa langkah, yakni;
  - d. Salam pembuka diawali dengan kalimat *tahmid*, *tasykir*, dan kalimat *takhtim*.
  - e. Salam pembuka kedua selalu menggunakan kalimat *shalawat* kepada Nabi besar Muhammad SAW.
  - f. Kemudian selalu memberikan kata-kata nasihat diiringi dengan ceramah agama, hal ini ditandai dengan apa yang dikatakan oleh MUI Tanjungbalai adanya nasihat agama itu hampir semuanya mengiringi pemberian upah-upah kepada calon mempelai wanita dan pria. Tujuannya adalah;
    - (g) Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
    - (h) Menjadi cerminan bagi anak-anak kelak bahwa orang tuanya taat kepada Allah SWT. dengan tidak meninggalkan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
    - (i) Menjadi keteladanan baik bagi anak-anaknya pada hari kemudian nanti.
    - (j) Menjadi penenang batin bagi pengantin, sebab dalam upacara upah-upah dari keluarga besar dari pria dan keluarga besar dari wanita turut mendoakan bersama demi keutuhan dan ketenangan dalam berumah tangga mereka berdua.

- (k) Menjadi contoh teladan yang baik bagi keturunan kedua mempelai pada hari kemudian nanti.
  - (l) Menjadi konsep dalam hidup, bahwa hidup itu perlu bimbingan, nasihat dan arahan, agar manusia selalu bersyukur dan mengingat kepada Allah SWT.
2. Nilai yang terkandung dalam ‘upah-upah’ melalui tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai adalah;
- g. Mengandung unsur nasihat kepada mempelai untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga nama baik besar keluarga pria dan wanita, menjaga nama baik tetangga, saudara dan kelompok masyarakat sekitar.
  - h. Mengandung unsur pendekatan ibadah kepada Allah SWT
  - i. Mengandung nilai-nilai normatif dan nilai kearifan lokal.
  - j. Mengikis atau mengurangi nilai-nilai *westernisasi* (kebarat-baratan) sehingga manfaat yang diketerberimaan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, dalam hukum fikih disebut dengan *al-‘urf* (العُرْف).
  - k. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan atau budaya bangsa, dalam hal ini menjaga kelestarian warisan daerah
3. Pendapat ulama fikih tentang ‘upah-upah’ sebagai bentuk budaya dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kota Tanjungbalai ini terbagi ke dalam dua pendapat, pendapat pertama yakni;
- a. Dalam fikih Hanafi, banyak hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan. Karena itu ada ungkapan-ungkapan yang terkenal, “*Al-Ma’rif ‘Urfan ka al- Masyruth Syartán, wa al-Tsabit bil ‘urf ka al-Tsabit bi al-Nash* (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi dan yang benar-benar dalam kebiasaan adalah sama nilainya dengan mantap dalam *nash*. Hal ini adalah disebut dengan *qawlun qadím*

- b. Selain fikih Hanafi, (mazhab Syafi'iyah, Hanbali dan Maliki) para ulama sepakat bahwa '*urf saḥīḥ* (dalam *qawlun jadid* ) dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, dalam hal ini berkaitan dengan adat, sebagaimana adat yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan upah-upah.

#### **D. Saran-saran**

1. Bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai
  - a. Hendaknya dalam melaksanakan upah-upah perlu adanya penggunaan kalimat membaca Alquran dalam setiap formalitasnya, jadi tidak hanya sekadar seremonial semata dalam pelaksanaan kekeluargaan
  - b. Hendaknya dalam memberikan upah-upah, masyarakat yang diperuntukkan terutama kedua mempelai agar melaksanakan praktik sunnah yakni dengan cara pensucian diri dari air yang sudah dibacakan oleh pemuka agama, hal ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran najis yang akan dibawa dalam berumah tangga, tujuannya adalah mensucikan diri dari spiritualitas dan jasmaniahnya.
2. Bagi Pemuka Agama Kota Tanjungbalai
  - a. Sebaiknya dalam menggunakan kalimat atau nasihat perkawinan, menggunakan ritualitas kekeluargaan, di mana bentuk tersebut harus berdasarkan pada konseptualitas Alquran dan Alhadis
  - b. Sebaiknya dalam memberikan arahan dan bimbingan, pemuka agama mencontohkan doa-doa yang akan dibawa kedua mempelai dalam berumah tangga.
  - c. Sebaiknya pemuka agama dalam hal ini lebih mengedepankan pengaruh positif dari upah-upah tersebut serta menjaganya melalui orientasi di setiap menjelang pra-perkawinan, jadi tidak hanya dilaksanakan pada saat kedua mempelai di atas panggung, akan tetapi jauh sebelum itu, yakni ketika melakukan lamaran mempelai pria kepada wanitanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet.II. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imaam Ja'far al-Shadiiq*. Iran: Muassasah Anshariyah, 1999.
- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet.I. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- 'Ainaini, Abu Khalil. *Falsafat al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa as-Tsaqofah fi al-Qur'an al-Karim*. Qahirah: Daar al-'Arabi, 1980.
- Arsyad, Mohamad. *Tabal Mahkota Negeri Asahan*. t.t.p:t.p, 1933.
- Anwar Matondang, Husnel. *Tradisi Kisik-kisik Dalam Masyarakat Muslim Tanjungbalai Asahan*. MIQOT: UINSU-Medan, 2016.
- A.G. Pringgodigdo. *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Al-Mahalliy, Jalal al-Dien. *Syarh Minhaj al-Tha'libin*. Mesir, Daar ihyai al-Kutub al-Kubra, tt.
- Amri. *Perilaku Adat dan Tradisi Masyarakat*. Jakarta: Ramadina Press, 2011.
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arifin Hakim, M. *Ilmu Budaya Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Budaya* Cet. I .Bandung: Pustaka Satya, Juni 2001.
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedia Fikih Untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Bushar, Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet.V. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.

- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Perkawinan*. Semarang: CV. Alawiyah, 1975.
- Ensiklopedi Islam. Jilid I, Cet.III. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Esten, Mursan. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999.
- Hasan dan Muhammad Kemal. *Modernisasi di Indonesia* Cet.II. Jakarta: LSI, 1987.
- Ibn Hazmin. *al-Muhalla* Cet.IX. Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.
- Ibrahim Al-Baijuri. *Hasyiyatu al-Bajuūri āla ibni QÓsim al-Ghazali*. Beirut: Daār ih ya'I Turas al-ārabi, 1996.
- Ibnu al-Hummam. *Syarh fath al-Qaādir*. Kairo: Musthaāfa al-Babiy al-Halabiī, 1970
- Jamaluddin, Muhammad Mukarrom al-Anshāri, Ibn, Manzūr. *Lisan Arab*. Kairo: Daār al-Misriyah li Ta'lif wa Tarjamah, t.t.
- J,Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi. Cet.III. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995..
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2008.
- Khallaf, Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 2001.
- Koesno. *Catatan-Catatan Terhadap HUKUM Adat Dewasa ini*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1989.
- Linton, Ralph. *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century, 1956.
- Masganti. *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*. Medan: IAIN Press, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet.III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nur Hakim, Moh. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

- Nur, Djmaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2011.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ronald A. Luken Bull “Between Text and Practice; Considerations in the Anthropological Study of Islam” dalam *Marburg Journal of Religion*, /Vol. 4 No.2, Desember 1999.
- Sibarani, Bisran. *Adat-istiadat; Keberlakuan dan Konsistensinya*. Jakarta: Raja Prenada Media Group, 2012.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Soekanto, Surjono. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta: Akademika, 1979.
- Sukanto, Surjono. *Beberapa Catatan Tentang Penelitian di Bidang Hukum Secara Sosiologis*, antropologis dan menurut aturan hukum adat. Jakarta: Bulletin Yaperma, No.5, 1975.
- Syaf’I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sibarani, Sabar. *Budaya Masa Lampau dan Kini*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Cet.III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Teguh Setyo Budi. *Konsep Pernikahan Dini Dalam Kajian Islam: Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam*. Skripsi, Malang: UIN Malang, 2004.
- Tim reality. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2008.

Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasqi Asy-Syafi'i. *Kifayah al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra, juz II, 1978.

Thobroni,M, Aliyah A.Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Yatim, Badri. *Peran Ulama Dalam Masyarakat Betawi, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa* Cet.IV. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal,1996.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam* Cet.II. Jakarta: Mahmudah, 1996.

Y.S, Lincoln dan Guba,E.G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills:Calif, Sage, 1984.